

**PENGARUH LITERASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANG PADA ROHINGYA (STUDI KASUS PADA
PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SYAUQAS RAHMATILLAH
NIM. 220401107
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H / 2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S- 1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam

Oleh


SYAUQAS RAHMATILLAH
220401107

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Zainuddin T. S. Ag. M.Si
NIP.197011042000031002

Pembimbing II,


Hanifah, M.Ag.
NIP. 199009202019032015

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**SYAUQAS RAHMATILLAH
NIM. 220401107**


Pada Hari/Tanggal

**Rabu, 13 November 2024 M
11 Jumadil Awal 1446 H**


**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


**Zainuddin T., S.Ag., M.Si.
NIP. 197011042000031002**


Sekretaris,


**Hanifah, S.Sos., M.Ag.
NIP. 199009202019032015**

Anggota I,



**Salman, S.Ag., M.A.
NIP. 197107052008011010**

Anggota II,


**Azman, S.Sos.I., M.I.Kom.
NIP. 198307132015031004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 19641220 198412 2 001**

LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Syauqas Rahmatillah

NIM : 220401107

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 23 Agustus 2024

akan,


METERAI
TEMPEL
12ALX236343171

Syauqas Rahmatillah
NIM. 220401107

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kemudahan di setiap langkah dan usaha.
2. Ayah dan Bunda tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Dengan doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah henti, Ayah dan Bunda selalu ada di setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih telah memberikan segalanya dukungan moral, materi, dan cinta tanpa syarat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kakak saya, yang telah dengan tulus membantu saya dalam banyak hal, termasuk memberikan dukungan finansial saat saya membutuhkannya selama masa studi. Terima kasih atas bantuan dan perhatian yang selalu ada untuk saya.
4. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Syahril Furqany, M.I.Kom selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

6. Bapak Zainuddin T, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hanifah, M.Ag yang telah membimbing dengan baik dan bertanggung jawab sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Salman, S.Ag., M.A. dan Bapak Azman, S.Sos.I., M.I.Kom. yang telah berkenan menjadi dosen penguji sidang skripsi dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Aida Safriani, perempuan yang telah menemani saya dari 27 Mei 2021 hingga saat ini dan seterusnya, serta telah menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan dukungan yang tiada henti.
9. Yayasan Bina Insan Negeri, Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry, dan Bank Indonesia yang telah memberikan bantuan beasiswa dan dukungan finansial selama masa studi saya. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah memotivasi saya untuk terus belajar dan menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Abi-abi yang telah memberikan kepercayaan, motivasi, bantuan, dan juga kesempatan kepada saya. Terima kasih atas segala dukungan yang telah membantu saya untuk terus berkembang dan menyelesaikan studi ini.
11. Teman-teman di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selalu memberikan semangat dan bantuan, serta seluruh keluarga besar Fakultas yang selalu mendukung saya dalam setiap langkah perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi.

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Penulis,



Syauqas Rahmatillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konsep.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritik	8
B. Teori yang Digunakan.....	30
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	40
C. Setting Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan.....	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

1	Tabel 3.1. Daftar Narasumber	50
---	------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....	16
2	Gambar 4.1. Peta Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.....	53
3	Gambar 4.2 Kantor Walikota Banda Aceh.....	55
4	Gambar 4.3 Kantor Bupati Pidie.....	56
5	Gambar 4.4 Kantor Gubernur Aceh.....	57
6	Gambar 4.5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie.....	58
7	Gambar 4.6. Gambaran Lokasi Penampungan Pengungsi Rohingya (Kawasan Kulee dan Minaraya).....	70



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mengetahui peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie. Rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie dan peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data yang telah didapatkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan alur yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait implementasi Perpres No. 125 tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tidak berjalan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan adanya kesalahpahaman terkait Perpres dari segi kewenangan dan anggaran dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh, Walikota Banda Aceh, Bupati Kab. Pidie, dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Koordinasi yang buruk juga didapati dari pihak IOM (International Organization for Migration) yang tidak terbuka terkait informasi penanganan pengungsi. Selain hal tersebut, penelitian juga menunjukkan peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perpres No.125 tahun 2016 adalah berperan dalam koordinasi dan sebagai penyebar informasi.

Kata kunci: Literasi, Undang-undang, Rohingya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berita tentang pembantaian Muslim Rohingya pada Oktober 2016 mengejutkan masyarakat baik di tingkat regional maupun internasional. Di era sekarang, kebebasan pers sangat terbuka dan dihargai, meskipun masih ada dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia di Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini memicu perpindahan besar-besaran ribuan warga Rohingya yang mengungsi ke negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Bahkan, menurut perkiraan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), setidaknya 150.000 orang telah melarikan diri dari perbatasan Myanmar menuju Bangladesh dan India sejak tahun 2012. Keadaan ini dipicu oleh munculnya Gerakan Rohingya Elimination Group pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghilangkan kaum Rohingya dari wilayah Arakan. Gerakan Rohingya Elimination Group telah memaksa puluhan ribu orang untuk tinggal di kamp-kamp konsentrasi, menyebabkan ratusan orang lainnya meninggal dunia.¹

Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, memiliki posisi yang sangat strategis sebagai jalur perpindahan dan tempat transit bagi pengungsi asing dari Asia yang ingin menuju Australia dan Amerika Serikat sebagai tujuan akhir.² Pemerintah Indonesia merespons krisis kemanusiaan yang melibatkan pengungsi Rohingya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016.³ Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh. Meskipun peraturan tersebut memiliki tujuan yang jelas dalam melindungi hak-hak pengungsi dan memberikan

¹ Kurniawan, N. 2017. Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.

² Alamari, M. F. 2020. Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2)

³ Kneebone, S. 2020. Peraturan Presiden No. 125/2016 Sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776-788.

bantuan kemanusiaan, namun belum sepenuhnya dapat dipastikan bahwa implementasinya sesuai dengan semangat perundang-undangan tersebut.

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Iskandar Usman Al-Farlaky, yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR Aceh untuk bidang hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan, tindakan pemerintah pusat dan lembaga PBB terkait pengungsi Internasional, khususnya UNHCR, dinilai kurang jelas. Dia juga mengkritik kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dalam penanganan masalah imigran Rohingya, yang menurutnya tidak berjalan dengan optimal. Iskandar menyatakan bahwa secara kemanusiaan, kedatangan Rohingya ke Aceh harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Namun, penanganan Rohingya saat ini tampaknya malah menjadi beban bagi masyarakat, terutama dalam hal bantuan makanan. "Pengungsi tidak seharusnya selalu menjadi tanggung jawab warga, mengingat kondisi ekonomi masyarakat kita juga sedang tidak stabil," ucap Iskandar.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, menilai penduduk Aceh menolak kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah Tanah Rencong, dan menganggap penolakan tersebut sebagai hal yang wajar. Berdasarkan data yang diperoleh dari satgas provinsi Aceh yang menangani pengungsi, jumlah pengungsi Rohingya yang telah tiba di Aceh mencapai 1.684 orang, dan mereka tersebar di delapan lokasi penampungan. Achmad menyatakan komitmennya untuk segera menemukan solusi terhadap ketidakstabilan masyarakat yang mengakibatkan penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Dia juga akan mencari lokasi untuk penampungan sementara bagi mereka. "Memang saat ini tidak ada tempat yang khusus untuk pengungsi Rohingya, terutama ribuan dari mereka yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, mungkin karena itu masyarakat menolak kedatangan mereka," ucap Achmad.⁵

⁴ <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-komisi/difasilitasi-komisi-i-dpra-lintas-sektoral-sepakat-bentuk-satgas-penanganan-pengungsi-rohingya-di-aceh> diakses pada Rabu, 15 Mai 2024

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212075630-20-1035974/pj-gubernur-aceh-buka-suara-soal-penolakan-warga-pada-etnis-rohingya> diakses pada Rabu 15 Mai 2024

Rezal Irwandi, S.H., Wakil Ketua GPI Aceh Besar, mengatakan penanganan masalah pengungsi Rohingya harus dilakukan dengan cepat dan tepat dengan mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Dalam menanggapi isu etnis Rohingya, terdapat banyak pendapat yang berbeda sehingga menyebabkan perselisihan di masyarakat. Rezal mengkritik kurangnya kehati-hatian dan responsif dari pihak keamanan dalam menjaga perbatasan, yang mengakibatkan pengungsi Rohingya dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai masih sangat tidak jelas, sehingga masyarakat masih bingung mengenai langkah apa yang harus diambil terkait masalah ini. Pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas seperti didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 terkait penanganan rohingya yang dimulai dengan penemuan, penampungan, Pengamanan dan pengawasan keimigrasian. "Pemerintah dan pihak keamanan seharusnya lebih waspada terhadap masuknya Etnis Rohingya ke Indonesia. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini; sejak tahun 2011, kejadian serupa sudah terjadi. Pengawasan di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan agar situasi ini tidak menjadi bukti kelemahan sistem keamanan Indonesia".⁶

Menurut laporan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sebanyak 1.346 individu yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh tiba di perairan Indonesia pada bulan Mei 2015. Mereka ditempatkan di dua lokasi di wilayah Aceh untuk sementara waktu. Gelombang pertama kedatangan mencakup 558 pengungsi, diikuti oleh tiga gelombang kedatangan berikutnya dengan jumlah masing-masing 664, 47, dan 96 orang.⁷ Dalam perkembangan terkini, tiga kapal yang membawa lebih dari 500 pengungsi Rohingya telah mendarat di provinsi paling barat Indonesia pada hari Minggu (19/11/2023), menurut Badan PBB yang mengurus pengungsi (UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)).⁸ Sedangkan data dari UNHCR (United Nations High Commissioner

⁶ <https://www.rri.co.id/daerah/499499/masyarakat-aceh-jangan-terpecah-belah-karena-rohingya> diakses pada Kamis, 16 Mai 2024

⁷ <https://www.rappler.com/world/asia-pacific/93694-kedatangan-pengungsi-rohingya-pemerintah-percepat-resettlement/> diakses pada Kamis, 16 Mai 2024

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe1j526e6vo> diakses pada Kamis, 16 Mai 2024

for Refugees), pengungsi Rohingya yang berada di Aceh terbagi di beberapa wilayah yaitu Meulaboh (44 jiwa), Sabang (141 jiwa), Kulee (180 jiwa), Minaraya (247 jiwa), Bireun (28 jiwa), Lhokseumawe (296 jiwa), dan Kuala Parek (137 jiwa), maka total penduduk Rohingya di Aceh berjumlah 1073 jiwa. Data dari Kantor Imigrasi Aceh, tercatat pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh dimulai dari tahun 2018 yang berjumlah 101 jiwa, tahun 2020 berjumlah 396 jiwa, tahun 2021 berjumlah 105 jiwa, tahun 2022 berjumlah 343 jiwa, tahun 2023 berjumlah 833 jiwa, dan tahun 2024 berjumlah 181 jiwa. Maka total seluruh pengungsi Rohingya sejak 2018-2024 berjumlah 1959 jiwa

Beberapa tahun setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait literasi terhadap dokumen tersebut guna mengidentifikasi sejauh mana koordinasi dan komunikasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam praktek penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie. Hal ini penting mengingat isu pengungsi Rohingya memiliki dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.⁹ Dengan mengkaji hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian implementasi peraturan tersebut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada

⁹ Yumitro, G. 2017. Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 81-100.

¹⁰ Rahmanto, T. Y. 2017. Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145-159.

Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh)” dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie?
2. Bagaimana peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Presiden tersebut dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh). Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait implementasi peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie.
2. Untuk mengetahui peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Presiden tersebut dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh)” Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari segi teori maupun praktik. Manfaat dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh).

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media yang bermanfaat untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan mengenai Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh).

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan diharapkan dapat menangani pengungsi Rohingya di Aceh sesuai dengan aturan.

c. Bagi fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bacaan.

E. Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, diperlukan penjelasan khusus mengenai makna istilah-istilah yang digunakan di skripsi, yaitu:

1. Literasi

Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menilai, membuat, memproses, dan menyusun informasi melalui membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peraturan perundang-undang

Instrumen utama dalam menciptakan dan menjaga ketertiban hukum di suatu negara, memberikan dasar hukum bagi kebijakan pemerintah, serta memberikan pedoman dan perlindungan hukum bagi masyarakat..

3. Rohingya

Kelompok etnis Muslim yang berasal dari wilayah Rakhine (Arakan) di Myanmar (Burma).


F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh). Bagian awal sistematika penulisan terdiri dari: lembar judul yaitu Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh). Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi kedalam lima bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup.

Bab I Pendahuluan menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi konsep, dan sistematika pembahasan. Bab II Landasan Teori memaparkan teori-teori yang relevan dengan penelitian sebagai dasar penguat. Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini memuat deskripsi setting penelitian, penyajian data, dan temuan penelitian. Dalam hasil penelitian, proses analisis dilakukan sesuai dengan alat analisis yang telah dijelaskan pada Bab III. Bab V, yang merupakan bagian penutup, menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, serta memberikan saran berdasarkan analisis data yang terkait dengan penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Alur penelitian ini dapat dilihat dalam kerangka pemikiran berikut ini!



Gambar 1. Kerangka pemikiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Literasi

a. Pengertian Literasi

Secara historis, literasi memiliki akar etimologi dari bahasa Latin *litteratus (littera)*, yang mengindikasikan kemampuan dalam membaca dan menulis. Seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi kemampuan menguasai pengetahuan dalam bidang tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, literasi memiliki beberapa arti, antara lain kemampuan menulis dan membaca, keahlian atau pengetahuan dalam suatu aktivitas atau bidang tertentu, kemampuan individu dalam memproses informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, serta penggunaan simbol huruf untuk merepresentasikan suara atau kata.¹¹

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis. Hal ini memberikan pemahaman bahwa literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis semata, melainkan juga tentang kemampuan kritis dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.¹²

b. Komponen Literasi

Literasi mencakup lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis; literasi juga melibatkan kemampuan berpikir dengan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan, baik cetak, visual, digital, maupun auditori. Di era 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi. Di Indonesia, literasi ini diperlukan sebagai landasan untuk memperoleh keterampilan literasi lebih lanjut. Komponen-komponen literasi ini dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ Harahap, D. G. S., Nasution, F., Nst, E. S., & Sormin, S. A. 2022. Analisis kemampuan literasi siswa sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2089-2098.

¹² Arby, A. R., Hadi, H., & Agustini, F. 2019. Keefektifan Budaya Literasi terhadap Motivasi Belajar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 7(3).

1. Literasi Dini merujuk pada kemampuan mendengarkan, memahami bahasa lisan dan berkomunikasi menggunakan gambar dan ucapan yang dibentuk oleh interaksi dengan lingkungan sosial di rumah.
2. Literasi Dasar mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, yang terkait dengan kemampuan analisis untuk menghitung, memahami informasi, berkomunikasi, dan menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan kesimpulan pribadi.
3. Literasi Perpustakaan mencakup kemampuan untuk membedakan antara bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami sistem klasifikasi Dewey Decimal yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengetahuan di perpustakaan, memahami proses katalogisasi dan pengindeksan, serta memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahami informasi saat menyelesaikan tulisan, penelitian, pekerjaan, atau pemecahan masalah.
4. Literasi Media adalah kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis media, termasuk media cetak, media elektronik (seperti radio dan televisi), serta media digital (seperti internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Sementara itu, Literasi Teknologi mencakup pemahaman tentang komponen teknologi seperti perangkat keras dan perangkat lunak, serta prinsip etika dan etiket dalam penggunaan teknologi.
5. Literasi Visual merupakan pemahaman yang lebih mendalam daripada literasi media dan literasi teknologi, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta kebutuhan belajar dalam menilai dan menggunakan materi visual serta audiovisual dengan cara yang kritis dan beradab.¹³

¹³ Sari, I. F. R. (2018). Konsep dasar gerakan literasi sekolah pada permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(1), 89-100.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi

Kemahiran literasi adalah elemen krusial yang wajib dimiliki oleh semua individu, termasuk siswa yang terlibat dalam proses pendidikan formal. Global secara luas, kemahiran literasi dianggap sebagai salah satu ukuran kemajuan manusia. Beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan literasi seseorang adalah:

1. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang memiliki dampak signifikan pada kemampuan literasinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin baik kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan memahami teks.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berhubungan dengan kemampuan finansial individu untuk menyediakan sarana yang mendukung aktivitas literasi.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial melibatkan dukungan yang diberikan oleh masyarakat, keluarga, dan sekolah. Hal ini berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap individu, di mana setiap individu memiliki lingkungan sosial yang unik. Lingkungan sosial merupakan tempat di mana individu berinteraksi secara sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara terisolasi dan bergantung pada berbagai hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴

d. Pentingnya Literasi

Kemampuan membaca dan memahami informasi seseorang sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir kreatif dan kritis mereka. Kemahiran ini sangat penting bagi calon karyawan agar dapat memenuhi harapan perusahaan dan menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Tingkat literasi juga memengaruhi cara seseorang berpikir, membuatnya lebih logis dan mampu mempertimbangkan hal-hal abstrak

¹⁴ Ferdiansyah, M. F. 2021. Faktor Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Baca Tulis Siswa Mts Salafiyah Kerek. *Paradigma*, 10(1).

tanpa bergantung pada hal-hal yang konkret. Seseorang yang memiliki literasi yang baik dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang, membedakan argumen dan fakta, membuat hipotesis, serta menggunakan berbagai teknik berpikir deduktif dan induktif. Mereka juga dapat mengintegrasikan pengetahuan yang mereka miliki dengan tantangan masa depan dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Literasi tidak hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang kemampuan untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, literasi memiliki peran yang sangat penting dalam memungkinkan seseorang untuk menemukan dan menggunakan informasi yang diperlukan agar dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan.¹⁵

2. Peraturan Perundang-undangan

A. Pengertian Peraturan perundang-undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Definisi tentang peraturan perundang-undangan menurut para ahli sangat bervariasi. Sebagai contoh, Bagir Manan mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, yang berisi pedoman atau pola perilaku yang bersifat umum dan wajib diikuti.¹⁶

Menurut Attamimi, istilah "peraturan perundang-undangan" berasal dari istilah "*wettelijke regels*" atau "*wettelijke regeling*." Meskipun demikian, istilah tersebut tidak selalu digunakan secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat menggunakan istilah "perundang-undangan" dan dalam konteks lain menggunakan istilah "peraturan perundang-undangan." Penggunaan istilah "peraturan perundang-undangan"

¹⁵ Andina, E. 2017. Pentingnya literasi bagi peningkatan kualitas pemuda. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9(21), 9-12

¹⁶ Supryadi, A., & Amalia, F. 2021. Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undang Di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).

lebih relevan atau lebih sesuai ketika membahas jenis atau bentuk peraturan (hukum).¹⁷

B. Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan

Tipe dan tingkatan hukum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan dan panduan bagi negara Republik Indonesia. Dokumen ini memuat prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, serta aturan-aturan fundamental lainnya yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami beberapa amendemen, namun tetap merupakan landasan utama bagi sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti penetapan pokok-pokok pikiran, kebijakan, atau keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan negara. MPR memiliki peran penting dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan nasional, serta menetapkan hal-hal yang bersifat prinsipil dalam pembangunan negara.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggantikan atau melengkapi Undang-Undang yang sedang berlaku dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa. Perppu dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggapi

¹⁷ Matanggui, J. H. (2022). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. Bhuana Ilmu Populer.

situasi-situasi yang memerlukan tindakan cepat dan tidak memungkinkan untuk menunggu proses legislasi yang normal. Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, namun harus disetujui oleh DPR dalam waktu tertentu agar tetap berlaku secara permanen.

4. Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang. PP berisi ketentuan-ketentuan lebih rinci yang diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. PP sering kali digunakan untuk mengatur hal-hal teknis atau detail yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang diatur dalam Undang-Undang. PP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, namun harus sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi landasan pembuatannya.
5. Peraturan Presiden; Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Perpres mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional, program-program pemerintah, organisasi pemerintah, dan hal-hal teknis lainnya yang memerlukan regulasi dari tingkat eksekutif. Perpres dikeluarkan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Presiden atau kebijakan tertentu yang memerlukan regulasi dari tingkat eksekutif. Perpres memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden.
6. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi; Peraturan Daerah Tingkat Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Perda Provinsi mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah tingkat provinsi, seperti pembangunan, tata ruang, perencanaan

pembangunan, pemerintahan daerah, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Perda Provinsi merupakan bentuk implementasi dari prinsip otonomi daerah dan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah mereka. Perda Provinsi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten/Kota mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan lokal di tingkat kabupaten atau kota, seperti perencanaan tata ruang, pembangunan, pelayanan publik, pajak daerah, dan lain sebagainya. Perda Kabupaten/Kota adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal, dan merupakan bagian dari implementasi otonomi daerah. Perda Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.¹⁸

C. Tahap Penyusunan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap Pra-Legislasi, Tahap Legislasi, dan Tahap Pasca Legislasi.

1. Tahap Pra-Legislasi melibatkan beberapa proses, termasuk perencanaan RUU; persiapan penyusunan rancangan undang-undang yang mencakup pengkajian, penelitian, dan penyusunan naskah

¹⁸ Susanti, B. 2017. Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 128-143

akademik; teknik penyusunan rancangan undang-undang mencakup pengajuan izin prakarsa kepada Presiden, pembuatan rancangan undang-undang di antara kementerian, dan sosialisasi rancangan tersebut, yang diakhiri dengan finalisasi penyusunan. Selain itu, perumusan RUU melibatkan aspek teknis penyusunan rancangan undang-undang serta penyampaian arahan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penelitian dan pengkajian dilakukan pada tahap pra-legislasi sebagai langkah awal sebelum menyusun naskah akademik, untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan naskah tersebut, yang kemudian akan dituangkan dalam naskah RUU sebelum diserahkan kepada DPR.

2. Tahap Legislasi meliputi beberapa proses, yaitu: pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR; pengesahan RUU oleh Presiden; dan pengundangan rancangan undang-undang agar menjadi undang-undang.
3. Tahap Pasca Legislasi mencakup beberapa langkah, yaitu: (i) pendokumentasian undang-undang; (ii) penyebarluasan undang-undang; (iii) penyuluhan mengenai undang-undang; (iv) penerapan undang-undang; dan (v) harmonisasi undang-undang.¹⁹

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016

a. Latar Belakang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang membahas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Perpres No. 125 Tahun 2016). Dengan adanya peraturan tersebut, Pemerintah memiliki pedoman untuk mengelola situasi pencari suaka dan pengungsi. Proses penanganan yang diimplementasikan oleh Pemerintah

¹⁹ Aziz, N. M. 2012. Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 17-32.

mencakup tahapan dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan Keimigrasian.²⁰

Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan memiliki tujuan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap identitas, mengumpulkan keterangan untuk menentukan penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta menerbitkan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi pengungsi.²¹ Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden, pengawasan Keimigrasian dilaksanakan pada berbagai tahapan, seperti saat pengungsi ditemukan, berada di tempat penampungan, sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, selama proses pemulangan sukarela, dan selama pendeportasian.²²

b. Isi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 terdiri atas 40 pasal yang dibagi kedalam empat bab dan membahas tentang beberapa hal dimulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.

c. Kerangka Hukum Keimigrasian Dalam Perpres 125 Tahun 2016

Perspektif terhadap pencari suaka sebagai 'migran tanpa izin resmi berasal dari Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 (UU 6/2011), yang menitikberatkan Pada kasus migrasi ilegal dan perdagangan manusia, Pasal 119 (1) menetapkan bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa dokumen perjalanan atau visa yang sah dapat dianggap melakukan tindak pidana, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah (A\$50.000), termasuk yang menggunakan dokumen perjalanan palsu. Penelitian oleh Graeme

²⁰ Pasal 5, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

²¹ Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

²² Pasal 33, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Hugo pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 84% pencari suaka memasuki Indonesia dengan cara 'tidak sah' setelah berlakunya undang-undang tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa UU 6/2011 secara implisit dirancang untuk mengkategorikan para pencari suaka sebagai migran 'ireguler'.

Pasal 86 UU 6/2011 mengakui keberadaan para pengungsi dan pencari suaka sebagai korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia, sehingga menciptakan pengecualian dari ketentuan pidana bagi mereka. Namun, dalam Lokakarya, para pencari suaka dan pengungsi terus dianggap sebagai ancaman terhadap keharmonisan sosial. Perpres 125/2016 memberikan kewenangan penanganan pengungsi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), menguatkan posisinya dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Perpres ini menimbulkan ketegangan antara hak dan perlindungan internasional para pencari suaka dan pengungsi dengan status 'ilegal' mereka menurut undang-undang imigrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan dominasi pendekatan keimigrasian di atas kewajiban konstitusional Indonesia dalam memenuhi hak pengabulan permohonan suaka menurut Pasal 28(G) UUD 1945.²³

4. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

a. Sejarah United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR

Sejak tahun 1979, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) telah aktif di Indonesia saat Pemerintah Indonesia meminta bantuan mereka untuk mendirikan kamp pengungsian di Pulau Galang. Kamp tersebut bertujuan untuk menampung lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri akibat konflik di Asia Tenggara. Melalui Rencana Aksi Komprehensif (*Comprehensive Plan of Action/CPA*) yang diadopsi pada 14 Juni 1989 oleh Negara-negara yang terlibat dalam Konferensi

²³ Kneebone, S., & Kneebone, S. 2020. Peraturan Presiden No. 125/2016 Sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776-788.

Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina, UNHCR diberikan tanggung jawab khusus dalam menangani kedatangan pengungsi Indo-Cina dan mencari solusi permanen bagi mereka.

Walaupun kamp pengungsian Galang ditutup pada tahun 1996, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) tetap terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan internasional bagi pengungsi. Saat ini, UNHCR memiliki hampir 60 staf yang bekerja di kantor pusat mereka di Jakarta dan di empat lokasi lain di Indonesia, termasuk Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Makassar.

b. Tugas dan Kegiatan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh UNHCR meliputi:

1. Penentuan status pengungsi
2. Relasi dengan pemerintah dan peningkatan kapasitas
3. Kerjasama dan perlindungan berbasis komunitas
4. Solusi komprehensif
5. Mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan

c. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sistem penentuan status pengungsi yang tersusun dengan baik. Karena hal tersebut, Pemerintah memberikan wewenang kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk mengelola perlindungan pengungsi dan penanganan isu terkait pengungsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menyetujui Peraturan Presiden mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan tersebut mencakup definisi-definisi penting dan mengatur deteksi, penampungan, dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden ini diperkirakan akan segera diterapkan,

memperkuat kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR, termasuk dalam registrasi bersama pencari suaka.

Di antara negara-negara yang menerima banyak pengungsi dan pencari suaka seperti Malaysia, Thailand, dan Australia, Indonesia terus merasakan dampak dari pergerakan populasi yang beragam. Meskipun jumlah kedatangan mengalami penurunan pada akhir tahun 1990-an, jumlahnya kembali meningkat pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Setelah menurun pada tahun 2003–2008, jumlah kedatangan kembali meningkat pada tahun 2009. Namun, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, jumlah kedatangan per tahun kembali menurun. Hingga akhir Desember 2020, jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 13.745 orang dari 50 negara, dan lebih dari setengahnya berasal dari Afghanistan.

Perlindungan yang diberikan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dimulai dengan menjamin bahwa pengungsi dan pencari suaka tidak dipulangkan secara paksa ke negara asal mereka, di mana mereka menghadapi bahaya atau penganiayaan. Perlindungan tersebut juga meliputi proses verifikasi identitas dan pendaftaran pencari suaka dan pengungsi. Setelah terdaftar, mereka dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD) yang mendalam oleh UNHCR. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi pencari suaka untuk diwawancarai dalam bahasa ibu mereka oleh staf RSD, yang akan menilai keabsahan permohonan perlindungan mereka. Keputusan diberikan setelah itu, dan jika permohonan ditolak, mereka memiliki satu kesempatan untuk mengajukan banding untuk mereka yang diakui sebagai pengungsi, UNHCR akan mempertimbangkan salah satu dari tiga solusi menyeluruh: pemindahan ke negara ketiga, pemulangan secara sukarela (jika konflik di negara asal telah berakhir), atau integrasi lokal di negara tempat mereka mencari suaka. Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, UNHCR juga mencari solusi sementara dan pelengkap, termasuk beasiswa universitas dan reunifikasi keluarga. Pencarian solusi jangka

panjang yang sesuai bagi setiap pengungsi melibatkan pertimbangan berbagai faktor mengenai situasi dan kondisi individu serta keluarga mereka. Tujuannya adalah menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan masing-masing pengungsi.

5. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Dalam bukunya yang berjudul "Dinamika Komunikasi," Onong Uchjana Effendy menguraikan bahwa konsep komunikasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara umum dan paradigmatis. Pemahaman umum tentang komunikasi perlu dilihat dari dua aspek, yaitu etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin "*communicatio*," yang diambil dari kata "*communis*" yang berarti sama. Di sini, "sama" mengacu pada kesamaan makna. Dengan kata lain, komunikasi terjadi ketika individu yang terlibat memiliki pemahaman yang serupa mengenai topik yang sedang dibahas. Jika mereka saling memahami pesan yang disampaikan, maka interaksi mereka dapat dianggap sebagai komunikasi yang efektif.²⁴

b. Komponen Komunikasi

1. Komunikator

Pengirim pesan atau komunikator adalah yang mentransmisikan informasi kepada individu atau publik secara luas. Mereka bisa berupa individu maupun kelompok yang membagikan ide, emosi, atau pandangan kepada orang lain. Karakteristik yang dimiliki oleh pengirim pesan meliputi keterampilan dan reputasi yang diperoleh, serta daya tarik dan tingkat kepercayaan, yang memiliki dampak signifikan dalam kesuksesan pengiriman pesan.²⁵

2. Komunikan

²⁴ Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. 2018. Kajian tentang efektivitas pesan dalam komunikasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 3(1), 90-95.

²⁵ Harahap, S. W., Ginting, R. R. B., Rasyidin, M., & Sahputra, D. 2021. Komunikator dan Komunikan dalam Pengembangan Organisasi. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 3(1), 106-114.

Penerima pesan, yang juga disebut sebagai komunikan, adalah individu yang memiliki akal budi dan merupakan tujuan pesan dari komunikator. Interaksi antara komunikator dan komunikan adalah dinamis dan saling bergantian. Berdasarkan jumlah komunikator dan komunikan yang terlibat, terdapat sembilan kemungkinan proses komunikasi yang dapat terjadi.²⁶

3. Media

Media adalah sarana komunikasi atau perkakas yang digunakan untuk mengirimkan pesan dalam proses komunikasi. Dalam proses tersebut, pemilihan saluran komunikasi yang disebut sebagai media harus disesuaikan dengan konten pesan yang akan disampaikan.

4. Pesan

Ekspresi verbal, tulisan, visual, dan elemen lain yang diberikan oleh pengirim pesan disebut sebagai pesan. Pesan disesuaikan dengan maksud dari komunikasi, contohnya pesan persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain.

5. Timbal balik

Respon yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan disebut sebagai umpan balik atau feedback. Pertukaran peran ini terjadi secara berkelanjutan dalam proses komunikasi yang aktif. Umpan balik yang diinginkan oleh pengirim pesan adalah respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.²⁷

c. Media Komunikasi

Media komunikasi merujuk pada sarana atau alat yang digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Secara konseptual, terdapat tiga jenis saluran atau media

²⁶ Sari, A. W. 2016. Pentingnya Keterampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1).

²⁷ Latifah, W., & Muksin, N. N. 2020. Pola Komunikasi Dalam Metode Coaching Pegawai Rsud R. Syamsudin, Sh Kota Sukabumi. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4(2), 145-154.

komunikasi yang dikenal, yakni komunikasi antar pribadi, media massa, dan platform media yang bertujuan untuk mengintegrasikan kelebihan dari komunikasi antar pribadi dan media massa.²⁸

d. Hambatan Komunikasi

Dalam konteks organisasi, komunikasi seringkali tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan. Seringkali terjadi ketidakpahaman antara anggota organisasi atau antara atasan dengan bawahan mengenai pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi. Masalah komunikasi yang terdapat pada organisasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni hambatan teknis, semantik, dan perilaku. Hambatan teknis merupakan hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor semisal kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam komunikasi, pengetahuan teknik dan metode komunikasi yang tidak memadai, serta kondisi fisik yang tidak mendukung komunikasi, termasuk kondisi fisik manusia, waktu, dan peralatan. Hambatan semantik terjadi akibat kesalahan dalam menafsirkan atau memberikan pengertian terhadap bahasa yang digunakan dalam komunikasi, seperti kata-kata, kalimat, atau kode-kode. Hambatan perilaku, juga dikenal sebagai hambatan kemanusiaan, disebabkan oleh sikap atau perilaku yang tidak sesuai dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku dapat berasal dari pandangan apriori, prasangka emosional, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah, atau sifat yang egosentris.²⁹

e. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan suatu proses dimana individu berusaha memberikan makna tertentu kepada orang lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Proses ini sangat berperan dalam menciptakan atmosfer di dalam organisasi (Richmond et.al, 2005). Efektivitas komunikasi terjadi ketika pesan yang disampaikan dapat

²⁸ Prasanti, D. 2018. Penggunaan media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 15-22.

²⁹ Gani, J. 2014. Pengaruh hambatan komunikasi terhadap kinerja karyawan hotel midtown surabaya. *Jurnal e-komunikasi*, 2(1).

dipahami oleh penerima dan direspons dengan tepat (Ivancevich, Matteson, 2002). Menurut Spaho K (2013), terdapat empat arah dalam komunikasi organisasi:

1. Komunikasi ke bawah, yaitu pesan dari pimpinan kepada bawahan dengan gaya otoritatif, menekankan pentingnya ketegasan.
2. Komunikasi ke atas, dimana bawahan menyampaikan informasi kepada pimpinan, memungkinkan evaluasi kinerja.
3. Komunikasi horizontal, antara sesama karyawan dalam unit kerja, untuk berkoordinasi mencapai tujuan.
4. Komunikasi diagonal, melibatkan pihak luar dengan karyawan, jarang terjadi karena tidak terkait dengan hirarki.

Rismi Somad, Priansa, dan Donni Juni (2014) merumuskan prinsip komunikasi yang efektif dalam organisasi dengan singkatan REACH (*Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble*):

1. Menghargai (*Respect*): Komunikasi yang penuh hormat membangun kerjasama yang baik.
2. Empati (*Empathy*): Mendengarkan dan memahami orang lain untuk menciptakan kepercayaan.
3. Memahami (*Audible*): Penggunaan alat komunikasi modern memudahkan komunikasi dan pemahaman.
4. Jelas (*Clarity*): Komunikasi yang tidak ambigu mencegah keraguan dan meningkatkan semangat kerjasama.
5. Kerendahan Hati (*Humble*): Sikap rendah hati menghasilkan komunikasi yang positif dan efektif.³⁰

Komunikasi organisasi dalam sudut pandang subjektif merujuk pada cara individu atau kelompok berinteraksi dan memberikan makna terhadap dinamika organisasi. Di sini, yang ditekankan adalah proses penciptaan makna dari interaksi tersebut yang berperan dalam membentuk, mempertahankan, dan mengubah struktur dan budaya

³⁰ Banjarnahor, A. R., Purba, S., Handiman, U. T., Sesilia, A. P., Simatupang, S., Kato, I., ... & Sianipar, J. H. 2022. *Dasar Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

organisasi. Sementara dalam perspektif objektif, komunikasi organisasi dipahami sebagai kegiatan pengelolaan pesan yang terjadi dalam konteks organisasi. Pendekatan ini menekankan peran komunikasi sebagai alat untuk memfasilitasi adaptasi individu terhadap lingkungannya³¹. Redding dan Sanborn menggambarkan komunikasi organisasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan informasi di dalam lingkungan organisasi yang kompleks.

6. Koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas krusial dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, baik di tingkat internal maupun eksternal. Sebagai salah satu aspek dari fungsi manajemen, koordinasi tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Menghubungkan fungsi-fungsi manajemen membuat koordinasi menjadi salah satu fungsi manajemen yang paling krusial dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mengurangi risiko-risiko yang mungkin mengancam organisasi. Koordinasi berperan sebagai alat untuk mengikat atau menyelaraskan semua aktivitas dalam organisasi.³²

Menurut Terry, koordinasi adalah proses yang terorganisir dengan baik untuk memastikan jumlah yang sesuai, waktu yang tepat, dan arahan yang benar dalam pelaksanaan tindakan, sehingga menciptakan harmoni dan tindakan yang terpadu untuk mencapai tujuan bersama³³. Menurut Prodjowijono, koordinasi dianggap sebagai kegiatan yang kompleks, terutama ketika diterapkan di lapangan.³⁴ Menurut Brech koordinasi melibatkan penempatan tugas yang sesuai bagi setiap individu untuk menjaga keseimbangan dan menggerakkan tim, serta memastikan kelancaran kegiatan oleh semua anggota.³⁵ Menurut Handoko, koordinasi merupakan proses integrasi antara tujuan dan aktivitas yang dilakukan oleh

³¹ Ernika, D. 2016. Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Inti Tractors Samarinda. *Jurnal Ilmua Komunikasi*, 4(2).

³² Martius, S. 2023. Koordinasi Dan Pelaksanaan Organisasi. *Pengantar Ilmu Manajemen*, 45.

³³ Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.

³⁴ Hasibuan, Malayu S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara

³⁵ Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Bumi Aksara, Hal, 85

unit, departemen, atau bidang fungsional yang terpisah dalam sebuah organisasi, dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.³⁶

7. Rohingya

a. Sejarah dan Asal Usul Rohingya

Etnis Rohingya, pada dasarnya, adalah kelompok penduduk asli yang secara turun-temurun telah mendiami wilayah Arakan, suatu daerah terpencil di bagian barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dan memiliki luas wilayah sekitar 14.200 mil persegi. Populasinya mencapai 5 juta orang dengan dua kelompok etnis utama, yaitu etnis Rohingya yang menganut agama Islam dan etnis Rakhine/Maghs yang menganut agama Buddha. Asal-usul kata "Rohingya" berasal dari kata "*Rohang*," yang merupakan nama sebelumnya dari Arakan. Sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki keturunan Arab yang bermigrasi selama kekaisaran Mughal di sub-kontinen India antara tahun 1526 dan 1858.³⁷

b. Konflik dan Diskriminasi

Konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah junta militer Myanmar ikut serta dalam tindakan diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran terhadap etnis Rohingya, menganggap mereka bukan bagian dari negara Myanmar dan sebagai pendatang asal Bengali yang terlibat dalam gerakan separatis.

Dengan diberlakukannya UU Kewarganegaraan tahun 1982, etnis Rohingya semakin terpinggirkan setelah status kewarganegaraannya dicabut, menjadikannya warga non-kebangsaan atau tanpa kewarganegaraan. Mereka juga mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka, seperti kehilangan pengakuan kewarganegaraan, pembatasan dalam mencari pekerjaan, penyitaan properti,

³⁶ Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen personalia dan sumber daya manusia. Yogyakarta: BPF.

³⁷ Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. 2016. Latar belakang Indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1).

kerja paksa, pembunuhan, pemerkosaan terhadap wanita Rohingya, serta pembakaran rumah dan tempat ibadah.³⁸

Pada masa pemerintahan Presiden Thein Sein pada tahun 2011, kondisi etnis Rohingya tidak mengalami perubahan signifikan. Penolakan terhadap etnis Rohingya tercermin dalam pernyataan Thein Sein yang menyatakan bahwa "Rohingya bukanlah warga kami dan kami tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka." Sein berharap agar etnis Rohingya dikelola oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) atau ditempatkan oleh negara ketiga.

Pada tahun 2012, terjadi peningkatan konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya, dipicu oleh tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Rakhine oleh pemuda Rohingya. Serangan yang dikomando oleh pemerintah Myanmar, Partai Nasionalis Etnis Rakhine, dan pendeta Buddha menyebabkan kerusakan pada sekitar 5.000 bangunan yang dimiliki oleh etnis Rohingya, dan setidaknya 70 warga Rohingya, termasuk 28 anak-anak, tewas di Mrauk-U Township.³⁹

8. Pandangan Pengungsi Dalam Islam

Perpindahan untuk mencari perlindungan telah menjadi bagian dari sejarah Islam yang disebutkan. Tokoh-tokoh agama seperti Nabi, Rasulullah, serta orang-orang saleh lainnya pernah mengalami perpindahan untuk menemukan tempat yang aman. Mereka melakukan migrasi karena berbagai alasan, termasuk merasa tidak aman di tempat kelahiran mereka atau mengalami perlakuan buruk dari penguasa atau anggota masyarakat lainnya. Dalam situasi semacam itu, keselamatan jiwa dan harta mereka terancam. Selain itu, mereka juga mungkin diusir dari komunitas mereka karena dianggap mengganggu. Bagi para pengungsi, tidak ada alternatif

³⁸ Setiyani, S., & Setiyono, J. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.

³⁹ Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. 2016. Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1).

selain pindah ke tempat yang lebih aman, yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka.

Salah satu contoh yang relevan adalah kisah Nabi Musa AS yang melarikan diri dari negerinya. Saat itu, Firaun berusaha menangkapnya karena dituduh membunuh seorang pengikutnya. Padahal, Nabi Musa AS bertindak untuk membela seorang pemuda Bani Israil yang sedang disiksa. Namun, dalam insiden tersebut, ia secara tidak sengaja membunuh pengikut Firaun tersebut. Akibatnya, Nabi Musa AS meninggalkan Mesir dan mencari perlindungan di perbatasan Hijaz dan Syam.⁴⁰

Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan perpindahan untuk mencari keamanan. Meskipun melakukan dakwah, prosesnya tidak selalu lancar. Beliau sering kali menghadapi penyiksaan dari kaum Quraish di Mekah, bahkan nyawanya sering kali terancam. Akhirnya, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Di Madinah, kaum Ansar menyambut Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tangan terbuka, memberikan perlindungan. Tindakan baik mereka ini membuat Allah SWT memberikan kehormatan yang besar kepada penduduk Madinah.⁴¹

Tradisi dan budaya Arab menyediakan landasan yang kokoh untuk melindungi dan menghargai martabat manusia. Penggunaan istilah seperti perlindungan, meminta perlindungan, dan perlindungan mencerminkan pemahaman mendalam tentang konsep perlindungan kemanusiaan, yang kini menjadi fokus utama UNHCR. Syariat Islam menguatkan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti persaudaraan, kesetaraan, dan toleransi. Ajaran Syariat Islam menekankan pentingnya memberikan bantuan, memastikan keamanan, serta melindungi semua individu, termasuk musuh, sebagai nilai luhur yang sudah ada sejak sebelum lahirnya berbagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia dan pengungsi.. Semua ini

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradawi, "Did Other Prophets Make Hijrah?," dalam www.Islamonline.net. Diakses pada Minggu, 18 Februari 2024.

⁴¹ Yusuf Al-Qaradawi, "Did Other Prophets Make Hijrah?" dalam www.Islamonline.net. Diakses pada Minggu, 18 Februari 2024

bertujuan melindungi nyawa individu dan mencegah penganiayaan atau pembunuhan.⁴²

Syariat Islam mengatur dengan rinci mengenai perlindungan suaka, memastikan bahwa setiap pencari suaka mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan. Syariat juga menetapkan kewajiban bagi masyarakat Islam untuk memenuhi permintaan suaka. Oleh karena itu, penolakan terhadap permintaan suaka dianggap terlarang. Prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian pencari suaka ke negara asal mereka, yang menjadi dasar dalam Hukum Pengungsi Internasional, berakar dari prinsip-prinsip Syariat Islam. Tradisi panjang perlindungan dalam sejarah kemanusiaan menunjukkan pentingnya memberikan perlindungan kepada pencari suaka, baik Muslim maupun non-Muslim, sesuai dengan ajaran dalam al-Quran surat al-Taubah ayat keenam.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْنَعَهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya “Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.”⁴³

Apabila seseorang dari kalangan musyrik meminta perlindungan kepada Anda, maka berikanlah perlindungan sehingga dia memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Hal ini karena mereka merupakan orang-orang yang kurang mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi-Nya: "Dan jika seseorang dari kalangan musyrik meminta perlindungan kepadamu." Yakni dari mereka yang telah Engkau perintahkan untuk berperang dan Engkau halalkan jiwa serta harta mereka. "Maksudnya, meminta keamanan kepadamu, maka terimalah permintaannya sehingga dia

⁴² Syahrin, M. A. 2019. Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam. *Islamigrasi. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi.*

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129> diakses pada Minggu, 18 Februari

dapat mendengar Kalamullah, yakni Al-Qur'an yang kamu bacakan kepadanya dan kamu berikan pemahaman tentang agama yang menegakkan hujah Allah atas dirinya.

"Selanjutnya, bawalah dia ke tempat yang aman untuknya." Artinya, bawa dia ke lokasi yang aman agar dia bisa kembali ke tanah airnya dan merasa nyaman di rumahnya. "Hal ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang belum memahami." Maksudnya, kami memberikan perlindungan kepada mereka agar mereka dapat memahami ajaran Allah dan menyebarkan pesan-Nya di kalangan hamba-hamba-Nya. Ibn Abu Nujaih menyebutkan dari Mujahid tentang penafsiran ayat ini, bahwa "seseorang yang datang untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan dan wahyu yang diturunkan kepada Anda berada dalam keadaan aman hingga dia mencapai tujuan, setelah itu Anda membacakan Kalamullah kepadanya. Kemudian, Anda mengantarkannya kembali ke tempat yang aman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang datang untuk meminta petunjuk atau sebagai utusan".

Peristiwa ini terjadi pada hari Perjanjian Hudaibiyyah. Pada hari tersebut, sejumlah delegasi dari Quraisy, termasuk Urwah ibnu Masud, Mukarriz Ibnu Hafs, Suhail ibnu Amr, dan lainnya, datang untuk menyelesaikan masalah antara Nabi SAW dan kaum musyrik. Mereka menyaksikan langsung penghormatan dan pengakuan yang diberikan kaum Muslim kepada Rasulullah SAW, yang sangat mengesankan mereka, karena belum pernah mereka lihat hal serupa di hadapan seorang raja atau kaisar. Setelah itu, mereka kembali kepada kaumnya dan menceritakan apa yang mereka saksikan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak di antara mereka akhirnya menerima hidayah. Suatu waktu, utusan dari Musailamah Al-Kazzab datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang rasul?" Utusan tersebut menjawab, "Ya." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Jika tidak ada larangan, aku akan memenggal lehermu." Namun, Allah telah menetapkan bahwa dia akan dipenggal, yang terjadi ketika

Abdullah ibnu Mas'ud menjadi amir Kufah. Mantan utusan Musailamah ini dikenal dengan nama Ibnun Nawwahah. Pada masa ibnu Mas'ud, ia datang dan bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang rasul.

Maka Ibnu Mas'ud memanggilnya. Setelah dia datang, dia ditanya, "Sekarang kamu bukan lagi seorang utusan." Maka Ibnu Mas'ud memerintahkan agar dia dihukum mati dan kepalanya dipenggal. Kesimpulannya, jika seseorang datang dari daerah musuh ke wilayah Islam dengan tujuan menyampaikan pesan sebagai delegasi, berdagang, jika seseorang meminta perdamaian, gencatan senjata, membayar jizyah, atau untuk tujuan lainnya dan meminta jaminan keamanan dari imam atau wakilnya, maka ia akan diberikan perlindungan selama berada di wilayah Islam dan hingga ia mencapai tempat yang aman. Namun, para ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh tinggal di negeri Islam lebih dari satu tahun, tetapi diperbolehkan tinggal hingga maksimal empat bulan. Terkait dengan tinggal lebih dari empat bulan tetapi kurang dari satu tahun, menurut Imam Syafii dan lainnya, ada dua pendapat yang berbeda.⁴⁴

B. Teori yang Digunakan

A. Teori Pengolahan Informasi

Teori Pengolahan Informasi menjelaskan bahwa informasi pertama kali disimpan di dalam gudang inderawi sebelum dipindahkan ke memori jangka pendek (STM). Informasi tersebut bisa dilupakan atau dikodekan untuk disimpan dalam memori jangka panjang (LTM). Otak manusia dapat dibandingkan dengan komputer, memiliki dua jenis memori: memori ikonik untuk informasi visual dan memori ekosis untuk informasi auditori.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh Pentahqiq; Abdul Ghoffar, M. E. M. penerjemah; Al-Atsari, Abu Ihsan penerjemah; Yusuf Harun, M. editor; Farid Achmad Okbah editor; Alkatsiri, Taufik Saleh editor; Fariq Gasim Anuz editor; Arman Amrin editor; Badrussalam editor; Al-Atsari, Abu Ihsan editor. (2019). Tafsir Ibnu Katsir : terjemahan kitab Lubabut tafsir min Ibni Katsir Pentahqiq / peneliti, Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar E. M., Abu Ihsan al-Atsari ; editor, M. Yusuf Harun, M.A., Farid Achmad Okbah, M.A., Taufik Saleh Alkatsiri, Fariq Gasim Anuz, Arman Amrin, Lc, Badrussalam, Lc, Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta :: Jakarta :: Yayasan Mitra Netra,; Pustaka Imam Asy-Syafi'i,.

Penyimpanan informasi pada tahap awal ini berlangsung sangat cepat, hanya sekitar sepersepuluh hingga seperempat detik. Agar dapat diingat, informasi harus dikodekan dan disimpan dalam Short Term Memori (STM), yang hanya mampu menampung sekitar tujuh bit informasi (plus atau minus dua). Rentang ini dikenal sebagai rentang memori. Untuk meningkatkan kapasitas STM, psikolog menyarankan untuk mengelompokkan informasi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut chunk. Jika informasi berhasil dipertahankan dalam STM, maka akan dipindahkan ke Long Term Memori (LTM), yang dapat menyimpan informasi mulai dari satu menit hingga seumur hidup. Proses transfer informasi dari STM ke LTM dapat dilakukan melalui teknik chunking, pengulangan (*rehearsals*), pengelompokan (*clustering*), atau metode loci.⁴⁵

2. Teori Sistem

Dennis K. Mumby, seorang pakar komunikasi organisasi, mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses yang rumit dalam suatu organisasi. Proses ini mencakup berbagai interaksi antara anggota organisasi, baik antara manajer maupun karyawan, dengan tujuan untuk bertukar informasi, ide, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama dari komunikasi organisasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama, mengkoordinasikan tugas, dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Komunikasi dalam organisasi sangat krusial dalam konteks ini karena berfungsi sebagai dasar untuk membangun hubungan yang harmonis antar anggota, memastikan bahwa informasi mengalir dengan tepat dan akurat, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif.⁴⁶ Jenis teori yang digunakan dalam komunikasi organisasi adalah Teori Sistem tokoh utama teori ini adalah Karl Weick. Teori sistem menganggap organisasi merupakan kumpulan komponen yang saling bergantung satu sama lain

⁴⁵ Mukarom, Z. 2020. *Teori-Teori Komunikasi*. A. I. Setiawan (Penyunting), C. A. Rohman (Desain Sampul dan Tata Letak). Cetakan pertama. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁴⁶ Meltareza, R. 2023. Pengaruh Disiplin Kerja Komunikasi Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Divisi Delivery Center Pt Pos Indonesia Cabang Cimahi. *Jurnal Common*, 7(2), 151-163.

untuk mencapai tujuan bersama. Setiap bagian memiliki peran spesifik dan terkait dengan bagian lainnya, sehingga koordinasi menjadi elemen penting dalam teori ini. Teori sistem adalah sekumpulan prinsip yang longgar dan sangat abstrak, yang membantu mengarahkan pemikiran kita namun terbuka untuk berbagai interpretasi. Interdependensi menunjukkan adanya ketergantungan antara komponen-komponen suatu sistem, di mana perubahan pada satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.

Teori sistem menyediakan model deskriptif yang kuat tentang proses organisasi. Teori ini memiliki banyak implikasi dan telah digunakan untuk menggambarkan fenomena organisasi dalam konteks tertentu. Teori ini menangani kompleksitas hubungan dalam organisasi manusia dan menjelaskan bagaimana organisasi berkembang. Komunikasi horizontal menjadi tipe komunikasi yang dominan dalam organisasi yang menerapkan teori ini, baik di dalam maupun antar organisasi.

Weick memanfaatkan teori sistem untuk menjelaskan bagaimana informasi eksternal memengaruhi internal organisasi dan sebaliknya, serta bagaimana organisasi memengaruhi lingkungannya. Menurut Weick, organisasi berfungsi sebagai sistem yang menyesuaikan diri dan mempertahankan dirinya dengan cara mengurangi ketidakpastian. Sistem ini bersifat manusiawi karena manusia tidak hanya menjalankan organisasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari organisasi itu sendiri.

Semakin sedikit ketidakjelasan dalam pesan yang masuk ke dalam sistem, semakin mudah aturan yang sudah ada diterapkan. Sebaliknya, semakin banyak ketidakjelasan, semakin besar kemungkinan penggunaan siklus komunikasi (interaksi ganda) untuk mengatasi ketidakpastian. Dinamika hubungan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. A berkomunikasi dengan B
2. B merespons A
3. A melakukan penyesuaian atau merespons B

Weick mengidentifikasi tiga tahap dalam proses pengorganisasian, yaitu:

1. Tahap Pemeranan (*Enactment*): Mengumpulkan elemen-elemen dari pengalaman yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Anggota organisasi membentuk kembali lingkungan mereka dengan menetapkan dan merundingkan makna khusus untuk suatu peristiwa.
2. Tahap Seleksi: Mengintegrasikan serangkaian penafsiran ke dalam elemen-elemen yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, aturan dan pola komunikasi diterapkan. untuk mengurangi ketidakjelasan secara efektif.
3. Tahap Retensi: Menyimpan segmen-segmen yang sudah diinterpretasikan untuk penggunaan di masa mendatang. Organisasi menyimpan informasi tentang cara mereka merespons atau berbagi situasi.

Weick menjelaskan bahwa dalam diskusi terbaru tentang organisasi, "rasionalitas dianggap sebagai kumpulan yang berubah sesuai dengan isu-isu yang berkembang, sebagai alasan untuk menarik sumber daya dan mendapatkan legitimasi, serta sebagai proses retrospektif yang digunakan untuk memberikan alasan atas tindakan yang telah dilakukan".⁴⁷

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari berbagai teori yang digunakan oleh penulis yang lain mencari masalah yang sama. Demikian validitas penelitian ini bertanggung jawab di depan hukum. Sepengetahuan penulis, hasil penelitian atau pembahasan sebelumnya tentang “Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undang pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh)” masih sedikit sekali yang membahas secara detail. Namun, ada peluang sesuatu yang serupa.

⁴⁷ Mukarom, Z. 2020. *Teori-Teori Komunikasi*. A. I. Setiawan (Penyunting), C. A. Rohman (Desain Sampul dan Tata Letak). Cetakan pertama. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian pertama berjudul “perlindungan hukum pengungsi di Indonesia pasca Peraturan Presiden no.125 tahun 2016 oleh Renaldy William Tendea, Max Sondakh dan Caecillia J.J Waha. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan Regulasi hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, yang menetapkan bahwa pengungsi, baik dalam bentuk kelompok maupun individu, memerlukan perlindungan karena rentannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan permasalahan dan kewenangan untuk menentukan status pengungsi menjadi tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi).

Pada tingkat hukum nasional, regulasi tersebut terdapat dalam kerangka hukum UUD Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28G ayat 2, serta ketentuan dalam Pasal 25 dan 27 UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang juga dijamin oleh Pasal 28(1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri, peran pemerintah masih dinilai kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada pengungsi, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Implementasi peraturan tersebut terhambat oleh kenyataan bahwa banyak pengungsi tidak menerima bantuan yang memadai, dan bantuan yang diterima sejauh ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upaya dan peran pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi memiliki makna yang sangat penting dalam mencapai kesetaraan dalam derajat kemanusiaan, yang harus dijaga sebagai bagian integral dari komunitas internasional.⁴⁸

Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah fokusnya: yang pertama (penelitian terdahulu) mengeksplorasi kerangka hukum internasional yang melindungi pengungsi secara umum, sedangkan yang kedua (skripsi) lebih

⁴⁸ Tendea, R. W., & Sondakh, M. K. 2023. Perlindungan Hukum Pengungsi Di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5).

spesifik pada literasi hukum dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya memahami dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.

Penelitian selanjutnya berjudul “kebijakan pemerintah RI terhadap etnik rohingya menurut perspektif politik islam” oleh Deni Kurniawati. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap kelompok etnis Rohingya antara tahun 2014 hingga 2017 dengan fokus pada aspek politik Islam. Konflik di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya dan Rakhine telah menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap etnis Rohingya. Akibatnya, banyak orang Rohingya melarikan diri dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Sebagai tanggapan, Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, harus memberikan perlindungan kepada para pengungsi.

Hasil riset menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membantu pengungsi Rohingya melalui berbagai kebijakan. Tindakan yang diambil termasuk upaya diplomasi dan pemberian bantuan kemanusiaan. Pemerintah telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum internasional, meskipun belum ada peraturan yang spesifik mengenai pengungsi di Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, yang sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai hak asasi manusia.⁴⁹

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian Deni Kurniawati memusatkan perhatian pada kebijakan pemerintah dan aspek politik Islam, sedangkan skripsi ini memperhatikan tingkat literasi perundang-undangan dan koordinasi dalam penanganan Rohingya antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Namun, persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada keterlibatan etnis Rohingya.

⁴⁹ Kurniawati, D. 2018. *Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017)*. Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

Meskipun fokus penelitian berbeda, keduanya tetap terkait dengan pengalaman dan kondisi etnis Rohingya sebagai pengungsi.

Penelitian selanjutnya berjudul "Pengaruh Pemberitaan Media Massa Tentang Konflik Etnis Rohingya Terhadap Perilaku Menolong Lembaga Kemanusiaan Aceh" oleh Indah Silviana. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan Terkait dengan strategi bantuan yang diterapkan oleh lembaga kemanusiaan di Aceh, mereka melakukan berbagai tindakan, termasuk penggalangan dana dan doa untuk keselamatan Rohingya. Dalam survei yang dilakukan, sebagian besar responden menyetujui pendekatan tersebut. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa lembaga tersebut memberikan bantuan langsung kepada korban konflik Rohingya, menggalang dukungan masyarakat, mengumpulkan dana, dan menggunakan media massa serta media sosial untuk menyebarkan informasi dan ajakan bantuan. Efek dari pemberitaan konflik Rohingya oleh media massa sangat mempengaruhi aktivitas dan respons lembaga kemanusiaan, termasuk munculnya perilaku membantu korban konflik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi dari situs web resmi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Daarut Tauhid (DT) Peduli Aceh. Mekanisme bantuan yang disalurkan oleh kedua lembaga tersebut termasuk pencarian informasi, verifikasi lapangan, penyusunan strategi, kerjasama dengan lembaga lain, dan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi. Tahapan ini dipimpin oleh Rahmat Aulia dari divisi komunikasi, yang menjelaskan bahwa lembaga kemanusiaan mencari informasi terverifikasi tentang masalah kemanusiaan, konflik, dan bencana alam, kemudian menyusun strategi bantuan yang sesuai dan mengajak masyarakat serta lembaga lain untuk berpartisipasi dalam solusi yang ditemukan. Setelah strategi terbentuk, lembaga akan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.⁵⁰

⁵⁰ Silviana, I. 2019. Pengaruh Pemberitaan Media Massa Tentang Konflik Etnis Rohingya Terhadap Perilaku Menolong Lembaga Kemanusiaan Aceh. *Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*

Penelitian oleh Indah Silviana dan skripsi ini memiliki fokus masalah yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi pengungsi Rohingya di Aceh. Indah Silviana menyoroti pengaruh pemberitaan media massa terhadap aktivitas dan respons lembaga kemanusiaan serta perilaku menolong masyarakat. Di sisi lain, skripsi ini fokus pada koordinasi pemerintah daerah Aceh dengan pemerintah pusat dan bagaimana literasi hukum mempengaruhi penanganan pengungsi. Kedua penelitian ini bersama-sama menunjukkan pentingnya berbagai faktor eksternal, seperti media massa dan literasi hukum, dalam mempengaruhi kondisi pengungsi dan respons masyarakat serta lembaga terkait.

Penelitian selanjutnya berjudul “Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.” Oleh Fawwaz. Penulis mengatakan Penampungan yang secara resmi diakui untuk Pengungsi Rohingya, awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun, tekanan dari masyarakat menyebabkan Pemerintah akhirnya menerima mereka, memaksa kota untuk mematuhi Peraturan Presiden No.125 tentang Penanganan Pengungsi Asing. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menangani pengungsi dengan menyelamatkan, mengamankan, menampung, dan memeriksa kesehatan mereka. Dari perspektif hukum politik, hak-hak mereka, terutama hak atas perlindungan hidup, keamanan harta, kebebasan beribadah, dan tempat tinggal yang layak, telah terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya telah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 dan prinsip hukum politik dengan memastikan perlindungan dan penampungan bagi mereka.⁵¹

Penelitian oleh Fawwaz memiliki fokus masalah yang berbeda dengan skripsi ini. Meskipun demikian, keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang penanganan dan kondisi pengungsi Rohingya di Aceh. Fawwaz menyoroti bagaimana pemerintah lokal

⁵¹ Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. 2021. Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.

menerapkan kebijakan dari sudut pandang hukum politik, sedangkan skripsi ini fokus pada koordinasi pemerintah daerah Aceh dengan pemerintah pusat dan bagaimana literasi hukum mempengaruhi penanganan pengungsi. Kedua penelitian ini bersama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pengungsi dan penerapan kebijakan yang adil dan manusiawi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan penelitian mengacu pada strategi keseluruhan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.⁵² Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk penelitian ini karena memungkinkan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang bagaimana koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie. Penelitian kualitatif juga menekankan pada makna dan persepsi dari individu yang terlibat, memungkinkan eksplorasi nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan melalui data numerik saja. Selain itu, pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks budaya, politik, dan sosial tertentu yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut. Dengan menggunakan metode seperti observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang tantangan, strategi, dan dinamika komunikasi yang digunakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta mendapatkan wawasan yang kaya dan rinci tentang pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan.

Pendekatan penelitian memiliki pengertian yang berbeda dengan jenis penelitian. Jika pendekatan penelitian mengacu pada strategi keseluruhan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, maka jenis penelitian merujuk pada klasifikasi spesifik dari penelitian berdasarkan tujuan, desain, dan metode yang digunakan. Ini lebih konkret dan spesifik dibandingkan dengan pendekatan penelitian. John Creswell menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, terdapat lima jenis penelitian yang perlu diperhatikan. Jenis-jenis

⁵² Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S., Par, M., Suiroaka, I. P., St, S., ... & Massenga, I. T. W. 2023. *Metodelogi penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.

metode tersebut mencakup Biografi, Fenomenologi, *Grounded Theory*, Ethnografi, dan studi kasus.⁵³ Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada memahami pengalaman subyektif individu dan makna yang mereka berikan terhadap fenomena tertentu yaitu fenomena pengungsi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali esensi dari pengalaman tersebut dengan mendengarkan dan menganalisis deskripsi langsung dari individu yang mengalami fenomena tersebut.⁵⁴

Dalam konteks penelitian tentang implementasi Peraturan Presiden terkait pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie, jenis penelitian fenomenologi menjadi pilihan yang tepat. Melalui jenis penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah diinterpretasikan dan dialami oleh para pemangku kepentingan lokal, termasuk pejabat dan masyarakat. Penelitian akan memfokuskan pada bagaimana setiap individu memberikan makna terhadap peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi peraturan tersebut. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti dapat mengeksplorasi kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks yang sensitif ini.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena peneliti itu sendiri bertindak sekaligus sebagai instrumen pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan sebagai pengamat penuh. Peneliti sebagai pengamat penuh melibatkan pemisahan antara peneliti dan subjek penelitian, serta penekanan pada analisis objektif dari luar. Peneliti tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian dan berusaha untuk

⁵³ Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

⁵⁴ Haryono, C. G. 2020. *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).

mengamati dan menganalisis secara mendalam terkait fenomena tersebut dengan tetap menjaga keterpisahan.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi atau tempat penelitian di instansi pemerintah provinsi Aceh dan Pemerintahan Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh yang terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya. Adapun waktu untuk melakukan penelitian dimulai dari bulan Februari - Juli Tahun 2024.

Sumber informasi dalam penyusunan ini mencakup data primer dan data sekunder, melibatkan penelitian langsung di lapangan serta kajian pustaka dari berbagai literatur perpustakaan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari responden di lokasi penelitian atau objek penulisan.⁵⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan ini merupakan hasil wawancara dengan Staf Hukum Provinsi Aceh, Staf Hukum Walikota Banda Aceh, pihak Imigrasi, IOM, Staf Hukum Bupati Pidie, Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional KESBANGPOL Pidie, dan UNHCR. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dan menurut peneliti ini sudah mencakup segala sesuatu yang akan peneliti perlukan dalam bahan penelitian (terlampir).

No	Informan Penelitian	Nama	Jumlah
1	Biro Hukum Setda Aceh	Dekstro aufa, SH,MH Fakhri,SH	2
2	Kabag Hukum Setda Kota Banda Aceh	Nurhayati	1

⁵⁵ Burhan, B. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

3	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	Farhatain Rizki Fatur Rahman Alfarizy	2
4	UNHCR	Faisal Rahman	1
5	Kabag Hukum Setdakab Pidie	Marlinda Aiha, S.T., S.H., M.H.	1
6	IOM	Masyudi Fahmi	2
7	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional KESBANGPOL Pidie	Zulkainain, S.I., M.M	1

Tabel 3.1. Daftar Narasumber

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *puporsive sampling*.⁵⁶ Teknik *Purposive Sampling* merupakan metode pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Teknik Purposive Sampling* untuk memilih partisipan yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi peraturan presiden atau yang berperan dalam proses koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kriteria yang dipertimbangkan adalah penanggung jawab dalam penanganan pengungsi Rohingya yang tertulis di dalam Perpres No. 125 tahun 2016 yaitu pemerintah pusat yang diwakili oleh Imigrasi dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (bagian hukum), Kesbangpol (Kabid Kepala Bidang Pananganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional), dan Organisasi Internasional (UNHCR dan IOM). Selain hal tersebut, kriteria selanjutnya dalam pemilihan narasumber adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu terkait dalam hal koordinasi penanganan pengungsi

⁵⁶ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm 53

Rohingya. Dengan demikian, data yang diperoleh akan memberikan wawasan yang mendalam dan relevan tentang dinamika sosial, politik, dan budaya dalam konteks penanganan pengungsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui perantara lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyediakan serta mengumumkannya dan juga melalui kajian literatur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah paling krusial dalam proses penulisan adalah penerapan teknik pengumpulan data, karena tujuan utama penulisan adalah memperoleh informasi. Tanpa penerapan teknik pengumpulan data, penulis tidak akan berhasil memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam penulisan ini, digunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat keadaan atau perilaku objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode observasi diterapkan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi lokasi penelitian dan penanganan pengungsi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam menggunakan teknik observasi, hal yang paling penting adalah mengandalkan pengamatan dan mendokumentasikan semua kondisi yang ada. Untuk membuktikan kebenaran informasi, peneliti mengamati tentang kondisi dan aktivitas sehari-hari di kamp pengungsian, serta menyoroti area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi.⁵⁷

Bentuk observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipatif di mana peneliti tidak terlibat secara langsung atau aktif dalam aktivitas yang

⁵⁷ Firdiansyah, M. S. 2015. Manajemen Pengelolaan Wahana Rekreasi Olahraga Di Wisata Water Blaster Semarang Tahun 2013. *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 4(2).

diamati.⁵⁸ Dalam observasi ini, peneliti mencatat dan mengamati perilaku, interaksi, atau kejadian dari kejauhan atau secara pasif. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengamati secara objektif tanpa memengaruhi atau terlibat langsung dalam situasi yang diamati. Observasi non-partisipatif sering kali digunakan dalam penelitian sosial atau lingkungan di mana peneliti ingin memperoleh pandangan yang netral dan tidak terpengaruh terhadap fenomena yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan peserta penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang sedang diteliti. Cara pelaksanaan wawancara dapat bervariasi, baik itu dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tanpa struktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁹

Peneliti berinteraksi langsung dengan responden atau peserta untuk mendapatkan informasi kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang persepsi, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau bahkan secara daring, tergantung pada konteks dan preferensi peneliti. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menentukan tujuan wawancara. Peneliti mengidentifikasi tujuan spesifik dari wawancara, dengan memahami pengalaman subjek, mengeksplorasi persepsi mereka tentang penanganan pengungsi Rohingya dan mengumpulkan data untuk mendukung hipotesis penelitian. Pertanyaan penelitian dirumuskan berdasarkan tujuan ini, yang akan diarahkan melalui wawancara.

⁵⁸ Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., Sabrina, A. B., Harahap, N. H., & Siregar, D. Y. 2024. Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133-149.

⁵⁹ Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications

Setelah tujuan ditetapkan, peneliti memilih jenis wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan namun tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi topik yang muncul selama wawancara.

Selanjutnya, peneliti merancang instrumen wawancara dengan membuat panduan yang mencakup daftar pertanyaan utama dan pertanyaan tambahan untuk mendalami jawaban. Instrumen ini kemudian diuji coba untuk memastikan bahwa pertanyaan dapat dipahami oleh responden dan mengarahkan pada data yang relevan. Pemilihan responden juga menjadi tahap penting dalam persiapan ini. Peneliti menentukan kriteria pemilihan responden berdasarkan tujuan penelitian, menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih individu yang dianggap mampu memberikan informasi yang kaya dan relevan.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan mengirim surat penelitian ke lembaga terkait. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya peneliti menghubungi calon responden dan mengatur waktu serta tempat wawancara. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, prosedur wawancara, dan memastikan persetujuan partisipasi dari responden. Pada saat wawancara, peneliti memulai dengan percakapan ringan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan membangun kepercayaan dengan responden. Pertanyaan diajukan sesuai dengan panduan wawancara, tetapi tetap fleksibel untuk mengikuti alur percakapan yang alami.

Peneliti perlu menunjukkan perhatian penuh pada jawaban responden dengan menggunakan teknik mendengarkan aktif, seperti mengangguk, mengulangi poin penting, dan meminta klarifikasi jika diperlukan. Selama wawancara, peneliti mencatat poin-poin penting dan, jika disetujui oleh responden, merekam wawancara untuk memastikan akurasi data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen, arsip, atau materi tertulis lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat mencakup catatan-

catatan, laporan, surat-surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.⁶⁰

Pengumpulan data dari materi visual, seperti foto, gambar, atau materi visual lainnya yang dapat memberikan konteks tambahan. Dokumentasi yang penulis lakukan adalah dengan cara menganalisis dokumen, arsip, dan materi yang terkait dengan objek penelitian

E. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Analisis isi adalah metode dalam penelitian kualitatif yang fokus pada keteraturan dan kesinambungan isi komunikasi, serta makna simbol-simbol dan interaksi simbolis dalam komunikasi. Max Weber menjelaskan bahwa analisis isi merupakan metode penelitian yang menerapkan prosedur-prosedur tertentu untuk menarik kesimpulan yang valid dari teks.

Pengolahan dan analisis data adalah proses di mana peneliti mengumpulkan dan menyusun catatan temuan penelitian secara sistematis melalui pengamatan, dokumentasi, dan metode lainnya untuk memperdalam pemahaman tentang fokus penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Yin, tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif biasanya dimulai saat pengumpulan data dan mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah dikumpulkan dan diproses kemudian diterjemahkan ke dalam kalimat agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Pada tahap awal, peneliti membaca, mengevaluasi, dan menyusun data yang telah terkumpul berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti mencatat dan memilih data yang dikumpulkan sesuai dengan tema yang diangkat pengaruh literasi perundang-undang pada rohingya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data. Peneliti

⁶⁰ Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). *Sage Publications*

kemudian menarik kesimpulan dari penyajian data yang dilakukan pada tahap selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dimulai sejak awal dan terus berlanjut sepanjang proses penelitian. Proses ini melibatkan pencarian dan pengaturan data secara sistematis. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengikuti alur tertentu yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih elemen-elemen penting, fokus pada aspek-aspek signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang utama. Dengan melakukan reduksi, data yang telah disederhanakan akan memberikan pandangan yang lebih terfokus, mempermudah peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data berikutnya, dan memudahkan pencarian data tersebut saat dibutuhkan.

Reduksi data adalah langkah seleksi, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang tercatat dari observasi langsung di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama tahap penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, sebagaimana tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, perumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang telah dipilih oleh peneliti. Pengurangan data meliputi:

1. Meringkas data
2. Koding data
3. Identifikasi tema
4. Pengelompokan data

Reduksi data merupakan jenis analisis yang mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus yang tidak relevan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dihasilkan. Pengurangan data tidak harus diinterpretasikan sebagai proses kuantifikasi data.⁶¹ Data yang direduksi merupakan data yang telah penulis kumpulkan

⁶¹ Agusta, I. 2003. Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.

setelah melakukan wawancara kemudian memilih data-data yang dituliskan di skripsi dan berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Penyajian data bertujuan mempermudah penelitian melalui format uraian ringkas, pembagian data menjadi bagian-bagian, serta penggambaran hubungan antar kategori. Dengan demikian, penyajian data dapat memfasilitasi pemahaman peneliti terhadap peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah dikumpulkan akan dituliskan dalam bentuk teks naratif. Narasi merupakan metode penyajian data yang menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi berupa narasi atau kalimat, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah petani. Hasil dari wawancara tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk narasi atau kalimat yang menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan dalam penelitian tersebut.⁶²

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam analisis data kualitatif adalah menyimpulkan hasil temuan dan melakukan verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, harapannya adalah mendapatkan temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum terungkap, namun menjadi lebih jelas setelah diteliti. Meskipun kesimpulan mungkin menjawab rumusan masalah awal, namun bisa juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti-bukti baru yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti ini dikenal sebagai verifikasi data, yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

⁶² Setiawati, T., U. 2021. Penyajian Data Metode Kualitatif. *Research gate*, 1-7

representativitas data, subjektivitas peneliti, melakukan perbandingan data, dan menggunakan triangulasi data.⁶³

Verifikasi data merujuk pada proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi antara landasan teori dan fakta yang ditemukan di lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis agar dapat diuji melalui hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan verifikasi data dengan melihat dan menilai serta mengevaluasi kesesuaian antara data yang disajikan dengan fakta di lapangan.

Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mengidentifikasi makna dari objek yang diteliti, mencatat pola-pola yang muncul (dalam catatan teori), menjelaskan kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini dikelola secara fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, meskipun sudah ada sejak awal. Meskipun mungkin tidak jelas pada awalnya, kesimpulan-kesimpulan tersebut menjadi semakin rinci dan terperinci seiring berjalannya waktu. Kesimpulan-kesimpulan ini juga terus diverifikasi selama penelitian berlangsung, melalui: (1) refleksi selama proses penulisan, (2) revisi catatan lapangan, (3) diskusi dan pertukaran gagasan antara rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama, (4) upaya menyelidiki cara untuk memasukkan temuan ke dalam kerangka data lainnya.⁶⁴

Penarikan kesimpulan dapat dijelaskan sebagai langkah yang diambil oleh peneliti untuk merumuskan simpulan dari temuan-temuan yang ditemukan selama penelitian di lapangan. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses penarikan kesimpulan tidak dilakukan dengan terburu-buru; sebaliknya, langkah-langkah tersebut dijalankan secara bertahap, dengan memperhatikan perkembangan data yang terus dikumpulkan.

⁶³ Surayya, R. 2018. Pendekatan kualitatif dalam penelitian kesehatan. Averrous: *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2), 75-83.

⁶⁴ Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam bidang keimigrasian. Kantor ini memiliki visi untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dan misi yang mencakup: mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; menyediakan pelayanan hukum yang berkualitas; menegakkan hukum dengan baik; menghormati, memenuhi, dan melindungi Hak Asasi Manusia; memberikan layanan administrasi yang efektif; serta mengembangkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program dalam bidang keimigrasian
- b) Pelaksanaan tugas keimigrasian terkait pelayanan dokumen perjalanan
- c) Pelaksanaan tugas keimigrasian terkait pemeriksaan keimigrasian
- d) Pelaksanaan tugas keimigrasian dalam pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
- e) Pelaksanaan tugas keimigrasian dalam pengawasan dan intelijen keimigrasian
- f) Pelaksanaan tugas keimigrasian terkait penindakan
- g) Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi
- h) Pelaksanaan tugas keimigrasian dalam informasi dan komunikasi publik
- i) Pelaksanaan administrasi terkait kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga

- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait tugas keimigrasian



Gambar 4.1. Peta Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Bagian Hukum bertanggung jawab untuk menyiapkan dan merumuskan kebijakan daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi serta informasi. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Hukum menjalankan berbagai fungsi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17:

- a. Persiapan bahan untuk merumuskan kebijakan daerah terkait perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- b. Persiapan bahan untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.

- c. Persiapan bahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- d. Persiapan bahan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan, keistimewaan, dan kesejahteraan rakyat.

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan produk hukum daerah.
- b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah.
- c. Menyiapkan bahan untuk penjelasan walikota dalam proses penetapan qanun kota.
- d. Menyiapkan bahan analisis dan kajian mengenai produk hukum daerah.
- e. Melakukan pembinaan dalam penyusunan produk hukum daerah.
- f. Menyiapkan bahan administrasi terkait pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.


Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan masalah hukum terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.
- b. Menyediakan bantuan hukum, konsultasi, dan pertimbangan hukum, serta melindungi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum.

- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penegakan serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
- e. Menyiapkan bahan untuk menyusun pendapat hukum (legal opinion).
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh kepala bagian.

Subbagian dokumentasi dan informasi bertugas:

- a. Menginventarisasi dan mendokumentasikan produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan untuk pembentukan kebijakan daerah.
- c. Mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- d. Memberikan pelayanan administratif terkait informasi produk hukum.
- e. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebaran produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian.




Gambar 4.2. Kantor Walikota Banda Aceh

2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie

Bagian Hukum, Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat dan urusan

administrasi persidangan DPRK serta keduudukan hukum dan perpustakaan. Bagian Hukum, Persidangan dan Risalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan undangan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi untuk produk hukum daerah, termasuk perumusan dan penyusunan rancangan qanun serta produk hukum lainnya dalam pelaksanaan hak inisiatif.
- c. Mengumpulkan bahan untuk pembuatan risalah rapat dan menyiapkan urusan administrasi persidangan.
- d. Menyiapkan persidangan dan tata letak tempatnya.
- e. Menyiapkan daftar resume dan laporan hasil rapat DPRK.
- f. Melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga.;
- g. Pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 4.3 Kantor Bupati Pidie

3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh

a. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:

1. Subbagian Fasilitasi dan Konsultasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
2. Subbagian Penilaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

3. Subbagian Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum:
1. Subbagian Bantuan Hukum
 2. Subbagian Penyelesaian Konflik Hukum
 3. Subbagian Dokumen Kerja Sama dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum
- c. Bagian Peraturan Perundang-undangan:
1. Subbagian Dukungan Hukum
 2. Subbagian Resolusi Perselisihan Hukum
 3. Subbagian Dokumen Kolaborasi dan Pengelolaan Jaringan Informasi Hukum



Gambar 4.4. Kantor Gubernur Aceh


4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pidie

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie adalah unit pelaksana yang menangani urusan pemerintah terkait kesatuan bangsa dan politik di tingkat daerah. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan, Teuku Iqbal, S.STP., M.Si., dan berada di bawah tanggung jawab Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah mendukung Bupati Pidie dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis terkait kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Pidie harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Pidie mencakup pengembangan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pengelolaan politik domestik dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, serta budaya, penguatan kerukunan antar suku, agama, ras, dan kelompok lain, pengembangan organisasi kemasyarakatan, serta penerapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, semuanya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi di Kabupaten Pidie melibatkan pengembangan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pengelolaan politik domestik dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penguatan kerukunan antar suku, agama, ras, dan kelompok lainnya. Selain itu, koordinasi juga mencakup dukungan untuk organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, semuanya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pengelolaan politik domestik dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, serta budaya, penguatan kerukunan antar suku, agama, ras, dan kelompok lainnya, serta dukungan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, bersama dengan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Pidie, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan forum koordinasi para pemimpin daerah.
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie.

- g. Pelaksanaan tugas tambahan yang ditugaskan oleh Bupati Pidie sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya..



Gambar 4.5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie

5. International Organization for Migration (IOM)

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1979. IOM memberikan dukungan kemanusiaan menyeluruh kepada para migran, pengungsi internal, migran yang kembali, dan komunitas lokal di berbagai daerah melalui bantuan langsung, kegiatan rekreasi, dan berbagai inisiatif lainnya. Didirikan pada tahun 1951, IOM adalah lembaga antar pemerintah utama dalam bidang migrasi, bekerja sama dengan mitra pemerintah, antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Dengan 175 negara anggota, 8 negara pengamat, dan kantor di lebih dari 100 negara, IOM berkomitmen untuk mempromosikan migrasi yang aman dan teratur demi kepentingan bersama. IOM melakukannya dengan menyediakan layanan dan konsultasi kepada pemerintah dan migran, berusaha memastikan pengelolaan migrasi yang teratur dan manusiawi, memfasilitasi kerjasama internasional dalam masalah migrasi, mencari solusi praktis untuk tantangan migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi internasional dan internal.

Konstitusi International Organization for Migration (IOM) mengakui keterkaitan antara migrasi dengan pengembangan ekonomi, sosial, dan

budaya, serta hak untuk bergerak bebas. IOM mengelola migrasi melalui empat area utama tugas:

- a. Migrasi dan pembangunan
- b. Memfasilitasi migrasi
- c. Mengatur migrasi
- d. Migrasi paksa

Kegiatan lintas sektor IOM mencakup promosi hukum migrasi internasional, diskusi dan penetapan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, serta perhatian terhadap kesehatan migrasi dan aspek gender dalam migrasi.⁶⁵

6. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Sejak tahun 1979, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah aktif di Indonesia setelah Pemerintah Indonesia meminta bantuan mereka untuk mendirikan kamp pengungsian di Pulau Galang. Kamp ini dibangun untuk menampung lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Melalui Rencana Aksi Komprehensif (*Comprehensive Plan of Action/CPA*) yang diadopsi pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara peserta Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina, UNHCR diberikan tanggung jawab utama untuk menangani kedatangan pengungsi Indo-Cina dan mencari solusi jangka panjang bagi mereka. Meskipun kamp Galang ditutup pada tahun 1996, UNHCR terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyediakan perlindungan internasional untuk pengungsi. Saat ini, UNHCR memiliki hampir 60 staf yang bekerja di kantor pusat mereka di Jakarta serta di empat lokasi lain di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Makassar.

Tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) meliputi:

- a. Penetapan status pengungsi
- b. Hubungan dengan pemerintah dan penguatan kapasitas

⁶⁵ <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami> diakses Senin, 3 Juni 2024

- c. Kolaborasi dan perlindungan berbasis komunitas
- d. Pendekatan solusi menyeluruh
- e. Pencegahan situasi tanpa kewarganegaraan

Indonesia belum mengesahkan Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sistem untuk menentukan status pengungsi yang tersusun dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan mandat kepada UNHCR untuk mengatur perlindungan dan mengatasi masalah terkait pengungsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden yang mengatur Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini mencakup definisi-definisi penting serta mengatur proses deteksi, penampungan, dan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi. Sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden ini diperkirakan akan segera diterapkan, memperkuat kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR, termasuk dalam registrasi bersama pencari suaka.

Di antara negara-negara yang menerima pengungsi dan pencari suaka dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand, dan Australia, Indonesia terus terkena dampak dari pergerakan populasi campuran. Meskipun jumlah kedatangan mengalami penurunan pada akhir tahun 1990-an, jumlahnya kembali meningkat pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Setelah mengalami penurunan antara tahun 2003 dan 2008, jumlah kedatangan mulai meningkat pada tahun 2009. Namun, mulai tahun 2015 hingga 2020, angka kedatangan kembali mengalami penurunan. Pada akhir Desember 2020, terdapat 13.745 pengungsi terdaftar di Indonesia dari 50 negara, dengan lebih dari setengahnya berasal dari Afghanistan.

Perlindungan yang diberikan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka tidak dipulangkan secara paksa ke negara asal mereka, di mana mereka menghadapi bahaya atau penganiayaan. Perlindungan tersebut juga meliputi proses verifikasi identitas dan pendaftaran pencari suaka dan pengungsi. Setelah terdaftar, mereka dapat mengajukan permohonan status

pengungsi melalui prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD) yang mendalam oleh UNHCR. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi pencari suaka untuk diwawancarai dalam bahasa ibu mereka oleh staf RSD, yang akan menilai keabsahan permohonan perlindungan mereka. Keputusan diberikan setelah itu, dan jika permohonan ditolak, mereka memiliki satu kesempatan untuk mengajukan banding. Bagi mereka yang dinyatakan sebagai pengungsi, UNHCR akan mencari salah satu dari tiga solusi komprehensif: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (jika konflik di negara asal telah berakhir), atau integrasi lokal di negara penerima suaka. Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, UNHCR juga mencari solusi sementara dan pelengkap, termasuk beasiswa universitas dan reunifikasi keluarga. Pencarian solusi jangka panjang yang sesuai bagi setiap pengungsi melibatkan pertimbangan berbagai faktor mengenai situasi dan kondisi individu serta keluarga mereka. Tujuannya adalah menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan masing-masing pengungsi.

B. Hasil Penelitian

1. Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terkait Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang penulis temukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Koordinasi Pembuatan Qanun

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menyebutkan tanggung jawab utama dalam penanganan pengungsi lebih banyak diemban oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun,

pemerintah provinsi juga memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Meskipun pemerintah provinsi tidak menjadi pihak utama yang disebutkan dalam banyak pasal perpres ini, mereka tetap memiliki tanggung jawab penting dalam hal koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan pengungsi. Pemerintah provinsi berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota serta membantu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur penanganan pengungsi dilaksanakan dengan efektif dan efisien di seluruh wilayah provinsi.

“Saya Pak fakhri S.H. Hari-hari sebagai pengarah teknis kebijakan. Jadi termasuk banyak yang ditugaskan untuk hadir dalam rapat dan pertemuan. Termasuk membahas masalah pengungsi ini dulu yang diprakarsai IOM di Hotel Nanggroe, dan sempat lagi diprakarsai oleh IOM di Unimal untuk rancangan qanun pengungsi ini. Kita nggak ada kewenangan sebenarnya untuk membuat itu”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhri, Pengarah Teknis Kebijakan Biro Hukum Provinsi Aceh, mengatakan bahwa Biro Hukum Gubernur Aceh tidak memiliki kewenangan langsung dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Kewenangan formal untuk penanganan pengungsi mungkin berada pada lembaga lain atau tingkat pemerintahan yang berbeda, namun Biro Hukum Gubernur Aceh berpartisipasi aktif dalam diskusi dan perencanaan kebijakan terkait pengungsi yaitu pembuatan qanun. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menghadiri rapat-rapat yang diprakarsai oleh organisasi internasional dan lokal, seperti International Organization for Migration (IOM) di Universitas Malikussaleh (Unimal). Proses ini menunjukkan dinamika pembahasan kebijakan yang inklusif, di mana berbagai

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri Selaku Pengarah Teknis Kebijakan Biro Hukum Provinsi Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

pemangku kepentingan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Hasil rapat menunjukkan perlunya qanun penanganan pengungsi luar negeri yang mencakup ruang lingkup pengaturan, prinsip-prinsip dasar, kewenangan Pemerintah Aceh, mekanisme pencarian, penemuan dan evakuasi pengungsi, pemenuhan hak dasar pengungsi, pelibatan masyarakat, perlindungan pengungsi, dan pemberian sanksi. Rancangan Qanun ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang layak bagi pengungsi, berkontribusi untuk kemanusiaan, serta mengatur hak-hak pengungsi agar dapat terpenuhi dengan baik.⁶⁷

B. Proses Penyusunan Qanun

Bapak Deskro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh menyebut bahwa penyusunan qanun memerlukan kewenangan yang jelas.

"Penyusunan produk hukum itu dia yang pertama harus ada kewenangan. Baik itu diperintahkan langsung untuk kita susun, atau lebih lanjut di atur dalam qanun. Tentu lebih lanjut di aturan perintah gubernur (Pergub) atau secara wewenang, gubernur berwenang mengurus pengungsi. Kalau norma itu ada, kita bisa mendukung. Kalau nggak ada, nggak bisa. Jadi kalau nggak ada itu berarti di luar kewenangan. Penyalahgunaan nanti dibilang lagi. Jadi lebih bagus ketika buat kewenangan jangan main-main. Karena ada pemeriksaan lagi nanti. Jadi kalau nggak salah saya, SKPA. Nggak salah, bukan nggak salah, memang ada. Tapi SKPA-nya itu ada pernah mengusulkan ke kami. Kan tadi. Saya balas. Tolong dikaji apakah ini merupakan kewenangan kami. Setelah balas, sekarang nggak ada balik lagi kalau mereka kaji. Mereka menunjukkan dasarnya ini dan ini kewenangan gubernur, mungkin kita usulkan ke DPRA. Karena penyusunan kan itu bisa dua. Bisa usul gubernur, bisa usul DPRA. Bisa sama-sama usul. Disepakati lagi. Mau nggak kita susun. Setelah udah sepakati, diatur lagi

⁶⁷ Faisal, Mukhlis, Hasan Basri, Muksalmina, Zainal Abidin, Hadi Iskandar, & Sophia Listriani. 2023. Konsultasi publik rancangan qanun penanganan pengungsi dari luar negeri bersama pemerintah dan masyarakat di Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.

normanya. Sepakat nggak sama normanya. Jadi ini mitra sejajar namanya. Jadi untuk qanun tadi, sampai sekarang, tidak usulkan lagi. Karena itu tadi, setelah dikaji, itu bukan merupakan kewenangan. Nggak boleh.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, proses penyusunan qanun pengungsi sudah dilakukan yaitu SKPA mengusulkan draf qanun ke Setda Aceh tetapi Setda Aceh menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam menyusun qanun. Sedangkan Penyusunan qanun Aceh dibentuk dari inisiatif eksekutif atau dari kalangan DPRA (Dewan Permusyawaratan Rakyat Aceh) yang selanjutnya disahkan bersama antara Pemerintah dengan DPRA.⁶⁹

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh telah menyerahkan draft rancangan qanun tentang penanganan pengungsi luar negeri di Aceh kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di ruang kerja Banleg DPRA pada Selasa, 27 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kontras Aceh menyatakan bahwa sejak tahun 2006, Aceh sering menjadi tujuan pengungsi etnis Rohingya. Hingga kini, tercatat sudah ada 21 kali kapal pengungsi yang mendarat di sepanjang pantai Aceh.

Selain itu, pembentukan Satgas penanganan pengungsi belum merata dan hanya ada di beberapa lokasi seperti Aceh Timur dan Lhokseumawe. Penting untuk memformalkan keberhasilan dalam menangani pengungsi. Rancangan qanun ini menekankan pentingnya kejelasan alur koordinasi dalam proses pencarian, pendaratan, dan penampungan sementara pengungsi untuk penanganan selanjutnya. Di Aceh, otoritas adat Panglima Laot berperan sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan pengungsi

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Deskro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

⁶⁹ Nufiar. 2015. QANUN: Tatacara Pembuatan Qanun (Catatan Terhadap Praktek Pebuatan Qanun Aceh). *Tahqiqqa*, 9:1

di laut. Regulasi yang menyeluruh ini diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran hukum jika pengungsi kembali datang di masa depan.⁷⁰

C. Koordinasi Penanganan Pengungsi Rohingya

Penanganan pengungsi diatur secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan umum dan koordinasi nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut di wilayah masing-masing. Tetapi, hal ini tidak terjadi di Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

“Kami belum pernah menerima surat apapun terkait Rohingya, belum pernah rapat, tidak ada koordinasi juga. Mungkin itu kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi ibu tidak bisa memberikan jawaban apapun karena tidak pernah melakukan koordinasi apapun terkait Rohingya”⁷¹

Dalam wawancara tersebut, informan menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah menerima surat, rapat, atau koordinasi apapun terkait dengan penanganan pengungsi Rohingya. Pernyataan ini menyoroti adanya kekosongan komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang seharusnya berperan aktif dalam menangani pengungsi. Wawancara juga mengindikasikan bahwa penanganan pengungsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Tanpa adanya koordinasi yang jelas maka akan menyebabkan ketidakjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan.

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengatur tentang tanggung jawab dan koordinasi antara pemerintah pusat, organisasi internasional United

⁷⁰ <https://acehprov.go.id/berita/kategori/rancangan-qanun/kontras-aceh-sampaikan-usulan-draft-qanun-penanganan-pengungsi-ke-dpra> diakses pada Senin, 10 Juni 2024

⁷¹ Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati selaku Plt, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 11.37 WIB

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan pemerintah daerah dalam menangani pengungsi.⁷² Perpres ini menunjukkan bahwa penanganan pengungsi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penetapan kebijakan umum dan koordinasi nasional, sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah mereka. Namun, wawancara menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak diimplementasikan dengan baik. Ketiadaan surat, rapat, dan koordinasi terkait penanganan pengungsi Rohingya menandakan adanya kelalaian dalam menjalankan peran yang telah ditetapkan dalam Perpres.

Hal serupa juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Marlinda Aina selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pidie mengatakan bahwa tidak pernah melakukan koordinasi dan komunikasi terkait penanganan pengungsi Rohingya kecuali hanya melakukan harmonisasi peraturan terkait tempat penampungan.

“Kami tidak pernah melakukan koordinasi karena itu juga bukan tupoksi kami sehingga kami tidak pernah melakukan rapat terkait hal itu, dulu pernah diajukan SK atau Surat Keputusan untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum, jadi kami hanya pernah melakukan harmonisasi SK tersebut. Mungkin jika terkait koordinasi itu lebih ke Kesbangpol atau Dinsos Pidie.”⁷³

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa belum ada koordinasi khusus terkait penanganan Rohingya dan penanganan Rohingya juga bukan merupakan tupoksi bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Sedangkan jika ditinjau Perpres Nomor 125 maka tanggung jawab

⁷² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>

⁷³ Hasil wawancara dengan ibu Marlinda Aina Kepala Bagian Hukum SETDAKAB Pidie. pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 11.00 WIB

penanganan Rohingya merupakan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota.⁷⁴

Sementara itu koordinasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Pidie berjalan lancar, hal ini disampaikan oleh bapak Zulkarnaini selaku Kepala Bidang Penangan Konflik dan Keawaspadaan Nasional Kesbangpol Pidie.

”Koordinasi dengan imigrasi, pihak IOM, UNHCR, dan media-media lainnya dari Kapolres Intel, Intel Polres, Intel Dandim, dan Intel lainnya, UNHCR, IOM, dan media lainnya. Koordinasi kami, dan juga kerja sama untuk menangani pengungsi. Sebab itu, kepengungsian itu Rohingya, kita anggap kemanusiaan, tanggung jawab kita bersama. Dan rekapitulasi jumlah pengungsi sekarang, 12 Juni 2024. Etnis Rohingya ada dua lokasi. Ya, satu, jumlah etnis Rohingya di kamp penampungan Minaraya, saat ini 227 orang. Jumlah etnis Rohingya di kamp penampungan tepi laut, Gampong Kulee. Dia ada dua kecamatan. Di kamp Minaraya satu, di kamp Minaraya satu kecamatan, Padang Tiji. Di kamp penampungan pinggir laut, Gampong Kulee, berjumlah 180 orang. Jadi jumlah total sementara ini, menurut UNHCR dan IOM, yang mengirim data ke sini, jumlah total sementara ini di kabupaten pidie adalah 407 orang.

Kemarin keberangkatan Rohingya, tanggal 12 juni, keberangkatan 16 orang etnis Rohingya dari penampungan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, ke Bandara SIM, tujuan ke camp community host IOM, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, 16 orang. Tanggal 12 Juni, tahun 2024, pukul 2.30 telah dimonitor keberangkatan pemindahan 16 orang Rohingya. Selalu ada rapat, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Saling koordinasi. Kapolsek, ada kabupaten, macam-macam. Ada SK Bupati. Itu buat sementara penampungan pengungsi di Pidie. Bukan selamanya Kesbangpol sebagai koordinator.

Sudah ada rapat, sudah ada grup WA, sudah ada Satgas juga. Dulu masih ada penolakan dari masyarakat dan sekarang sudah aman. Kita juga kerja sama dengan media-media. Sekali-kali saya jemput orang untuk pergi ke sana. Ada kemarin wartawan Jepang, dijemput ke pengungsian Rohingya Minaraya. Ya, kami selalu koordinasi dengan imigrasi, dinas sosial, Intel Kapolres, Kodim. Saling bekerja sama. Dan menyangkut pengungsian Rohingya di Minaraya dan di Kecamatan Batee, di Gampong Kulee. Kita tidak ada anggaran. Itu yang menangani orang IOM sama UNHCR. Masalah Rohingya itu. Orang itu mengatur

⁷⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016> diakses pada Senin, 10 Juni 2024

*semuanya. Pemerintah hanya fasilitas penampungan. Tapi tenda-tenda dari mereka, dari IOM sama UNHCR.*⁷⁵

Wawancara dengan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh juga menyatakan koordinasi yang dilakukan melibatkan banyak pihak, termasuk imigrasi, IOM, UNHCR, dan berbagai media, serta instansi kepolisian dan militer seperti Intel Polres dan Intel Dandim. Kerja sama yang terjalin antara berbagai instansi ini menunjukkan komitmen bersama dalam menangani isu pengungsi Rohingya sebagai tanggung jawab kemanusiaan.

Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah pemindahan 16 orang pengungsi Rohingya dari kamp penampungan Minaraya ke Bandara SIM dengan tujuan ke *camp community host* IOM di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemindahan ini dimonitor pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 2.30 dini hari. Keberangkatan ini merupakan bagian dari upaya distribusi dan penempatan pengungsi ke lokasi yang lebih aman dan terfasilitasi dengan baik.⁷⁶ Surat Keputusan (SK) Bupati mengatur penampungan sementara pengungsi di Pidie, dengan Kesbangpol sebagai koordinator utama. Pembentukan grup WhatsApp dan Satuan Tugas (Satgas) juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif di lapangan.

Wawancara juga menyinggung permasalahan anggaran. Pemerintah Kab. Pidie menyatakan tidak memiliki anggaran terkait pengungsi. Sedangkan menurut Perpres Nomor 125 tahun 2016, pendanaan dalam penanganan Rohingya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Fakta dilapangan menunjukkan anggaran terhadap pengungsi di dua kamp

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Kepala Bidang Penangan Konflik dan Keawaspadaan Nasional Kesbangpol Pidie pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.

⁷⁶ <https://prohaba.tribunnews.com/2024/06/15/16-pengungsi-rohingya-di-padang-tiji-pidie-dipindah-ke-makassar> diakses pada Jumat, 14 Juni 2024

⁷⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016> diakses pada Jumat, 14 Juni 2024

hanya dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).

Tidak hanya koordinasi kesbangpol yang berjalan lancar tetapi pelayanan yang diberikan dalam bentuk fasilitas kepada para pengungsi juga memadai, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang telah penulis lakukan di tempat penampungan Rohingya di Pidie. Berdasarkan hasil observasi, penanganan pengungsi di kamp pengungsian di Pidie yaitu di Kulee dan Minaraya menunjukkan bahwa beberapa aspek dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah diterapkan dengan baik, seperti penyediaan layanan kesehatan dan keamanan. Pelayanan kesehatan ditangani oleh International Organization for Migration (IOM) dengan mendirikan klinik sementara di lokasi penampungan juga bekerja sama dengan RS Pendidikan Universitas Syiah Kuala dalam menyediakan tenaga Kesehatan. Bagian keamanan ditangani oleh SATGAS United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan menyediakan satpam/*security* sebanyak dua orang untuk satu tempat penampungan. Namun, ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, seperti kondisi kebersihan fasilitas umum dan pemeliharaan tenda pengungsi (terlampir). Observasi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya bidang Pendidikan dibuktikan dengan ketiadaan tenaga pengajar dari Pemerintah Daerah/Lembaga terkait dan kebutuhan akan lebih banyak relawan untuk memastikan pemeliharaan yang lebih baik. Keberadaan tim medis dari International Organization for Migration (IOM) dan RS Pendidikan USK sangat membantu dalam mengatasi masalah kesehatan, namun keberlanjutan layanan ini perlu dijamin oleh pihak berwenang.

Observasi juga menunjukkan aktivitas yang dilakukan pengungsi selama di penampungan. Aktivitas pengungsi di kedua tempat tidak jauh berbeda. Kegiatan biasanya dimulai dari sarapan pagi yang disediakan oleh Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dengan membeli nasi dari masyarakat untuk pengungsi di daerah Kulee, sedangkan di daerah

Minaraya ditanggung oleh YKMI dalam bentuk penyediaan dapur umum. Penyediaan air minum ditanggung oleh YKMI dalam bentuk penyediaan air minum isi ulang dalam galon. Setelah sarapan, pengungsi di daerah Minaraya mandi dengan air yang disediakan oleh International Organization for Migration (IOM) sedangkan pengungsi dari daerah Kulee terdapat sumur yang bisa digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian dan toilet yang disediakan oleh IOM dalam bentuk *toilet portable*. Selanjutnya, pengungsi melaksanakan proses belajar mengajar dengan tenaga pendidikan dari pihak pengungsi sendiri, kemudian makan siang, istirahat sampai sore. Sore hari, pengungsi berolahraga dilanjutkan dengan makan malam. Kegiatan selanjutnya adalah proses belajar mengajar dan diakhiri dengan tidur.⁷⁸



Gambar 4.6 Gambaran Lokasi Penampungan Pengungsi Rohingya (Kawasan Kulee dan Minaraya)

Wawancara dengan Bapak Fahmi selaku pegawai bidang advokasi IOM di Aceh menolak memberikan informasi terkait dengan koordinasi penanganan pengungsi Rohingya. Informan menyatakan bahwa segala bentuk informasi harus diperoleh dari kantor pusat International Organization for Migration (IOM) di Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya

⁷⁸ Hasil observasi pada hari Minggu, 2 Juni 2024 pukul 12.26 WIB.

struktur hierarki dalam organisasi yang membatasi kemampuan pegawai lokal untuk berbicara tentang strategi dan implementasi penanganan pengungsi.

“Kami tidak bisa memberikan informasi terkait koordinasi dalam penanganan Rohingya di aceh, jika memerlukan wawancara maka harus ke Jakarta karena pihak Jakarta yang bisa memberikan informasi terakait penanganan pengungsi Rohingya”⁷⁹

Sejalan dengan bapak Fahmi dengan pernyataan tersebut, Bapak Masyudi, sebagai relawan dan perawat di IOM, juga mengungkapkan keterbatasan serupa seperti yang disebutkan dalam wawancara dibawah ini. Meskipun beliau tidak bisa memberikan informasi tentang koordinasi penanganan, namun beliau siap berbagi mengenai komunikasi dan interaksi langsung dengan pengungsi Rohingya dalam konteks pelayanan kesehatan. Penolakan tersebut menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi publik. Hal ini tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁸⁰

“Jika ditanyakan tentang koordinasi penanganan saya tidak bisa memberikan informasi karena untuk informasi itu harus melalui pihak Jakarta tetapi jika ditanya tentang bagaimana komunikasi saya dengan pengungsi Rohingya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka mungkin saya bisa memberikan informasinya”⁸¹

Selain hasil wawancara dan observasi yang telah disebutkan diatas, pengumpulan data melalui dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku pegawai bidang advokasi IOM di Aceh pada Hari Kamis tanggal 28 Mai 2024 pukul 09.10 WIB.

⁸⁰https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf diakses pada Jumat, 14 Juni 2024

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Masyudi selaku Relawan dan Perawat di IOM di Aceh pada Hari Jumat tanggal 24 Mai 2024 pukul 14.54 WIB

penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 memuat hal yang berkaitan dengan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang memerlukan peraturan presiden mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Dokumen ini membahas penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian dan pendanaan terhadap pengungsi.⁸²

Penemuan membahas prosedur penanganan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan Indonesia dijalankan dengan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, terutama lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pencarian dan pertolongan. Ketika terjadi situasi darurat yang melibatkan kapal yang diduga membawa pengungsi, lembaga ini segera mengerahkan tim dan sumber daya untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

Operasi ini tidak dilakukan sendirian. Dalam banyak kasus, instansi terkait seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan lembaga pemerintah lainnya yang bertugas di perairan wilayah Indonesia turut serta. Kerjasama antar instansi ini memastikan bahwa penanganan darurat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Saat sebuah kapal yang membawa pengungsi ditemukan dalam keadaan darurat, langkah-langkah cepat diambil untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pengungsi dipindahkan ke kapal penolong jika kapal berisiko tenggelam, atau dibawa ke pelabuhan/daratan terdekat jika nyawa mereka terancam. Dalam situasi ini, prioritas utama adalah memastikan keselamatan dan kesehatan para pengungsi. Mereka yang memerlukan bantuan medis gawat darurat segera diidentifikasi dan diberikan perawatan yang diperlukan.

⁸² Hasil Dokumentasi Perpres Nomor 125 tahun 2016 Bagian Umum

Setelah pengungsi tiba di daratan, mereka yang diduga sebagai pengungsi asing diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat untuk pendataan lebih lanjut. Jika di lokasi tersebut belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi, pengungsi diserahkan kepada Kantor Imigrasi setempat. Apabila tidak ada Kantor Imigrasi, maka pengungsi diserahkan kepada Kepolisian setempat. Selanjutnya, Kantor Imigrasi atau Kepolisian yang menerima pengungsi tersebut menghubungi Rumah Detensi Imigrasi terdekat untuk menyerahkan pengungsi guna proses lebih lanjut.

Proses pencatatan pengungsi mencakup pengecekan dokumen perjalanan, status imigrasi, dan identitas. Apabila ada individu asing yang mengaku sebagai pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia untuk melakukan verifikasi lebih lanjut.

Dalam kasus di mana pengungsi ditemukan meninggal, lembaga yang bertanggung jawab atas pencarian dan pertolongan akan bekerja sama dengan tim identifikasi korban bencana dari Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan identifikasi dan pendataan jenazah. Informasi hasil identifikasi dan pendataan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri selanjutnya akan menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang berisi informasi kematian dan penanganan jenazah kepada perwakilan diplomatik negara asal korban. Jika negara asal korban setuju untuk pemakaman dilakukan di Indonesia, Kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memakamkan jenazah. Apabila tidak ada klarifikasi dalam waktu 24 jam, maka pemakaman tetap dilaksanakan oleh Kepolisian dengan koordinasi pemerintah daerah. Jika ada permintaan dari keluarga korban untuk memulangkan jenazah namun perwakilan diplomatik tidak dapat memproses pemulangan, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan organisasi internasional yang menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan jenazah.

Secara keseluruhan, penanganan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan Indonesia melibatkan koordinasi intensif antar lembaga dan instansi terkait, dengan prioritas utama adalah keselamatan dan kesehatan pengungsi, serta penanganan administratif dan hukum yang sesuai untuk memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penampungan pengungsi dimulai dengan koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat. Mereka bertanggung jawab untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat mereka ditemukan ke tempat penampungan yang telah ditentukan.

Jika tempat penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan sementara di akomodasi yang telah ditetapkan oleh bupati atau walikota setempat. Penggunaan barang milik daerah sebagai tempat penampungan dilakukan melalui pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur penempatan pengungsi di tempat penampungan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, Rumah Detensi Imigrasi menyerahkan pengungsi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, disertai berita acara serah terima dan bukti penerimaan barang milik pengungsi, kecuali dokumen imigrasi seperti dokumen perjalanan, izin tinggal, dan visa. Kedua, proses penerimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register khusus, sedangkan barang milik pengungsi disimpan dan dicatat dalam buku register penyimpanan. Pengungsi yang meninggalkan tempat penampungan sementara dicatat dalam buku register keluar masuk.

Penempatan pengungsi di ruangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama. Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya dipisahkan dan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan

khusus. Setiap pengungsi diberikan kartu identitas khusus oleh Rumah Detensi Imigrasi, dan tata tertib tempat penampungan ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk menentukan tempat penampungan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kedekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah, berada dalam satu wilayah dengan Rumah Detensi Imigrasi, dan memiliki kondisi keamanan yang mendukung. Tempat penampungan ini dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi, melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Fasilitasi dari organisasi internasional mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi pengungsi, seperti air bersih, makanan, minuman, pakaian, pelayanan kesehatan, kebersihan, dan fasilitas ibadah. Jika fasilitas kesehatan dan ibadah tidak tersedia di tempat penampungan, pemerintah daerah dapat mengupayakannya di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

Pengungsi yang memiliki kebutuhan khusus termasuk mereka yang sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia dapat ditempatkan di luar fasilitas penampungan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang mengelola urusan hukum dan hak asasi manusia melalui unit yang bertanggung jawab dalam masalah keimigrasian.. Izin ini dikecualikan dalam keadaan darurat jika penempatan masih berada di satu wilayah kabupaten atau kota. Penempatan khusus ini dilakukan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti perawatan medis atau perawatan berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak yang menjadi pengungsi.

Pengungsi bisa dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya untuk tujuan seperti reunifikasi keluarga, perawatan medis di rumah sakit, atau pemindahan ke negara ketiga. Pemindahan ini dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi dan dapat difasilitasi oleh

organisasi internasional setelah mendapat izin dari Menteri yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia melalui Kantor Imigrasi.

Pencari suaka yang status pengungsiannya telah ditolak secara final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk menjalani proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengungsi yang masih menunggu penempatan ke negara ketiga juga dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Setiap pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungsi yang melanggar tata tertib atau adat istiadat akan dikenai tindakan berupa penempatan khusus sesuai dengan tata tertib di tempat penampungan. Pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang ketat dan prosedur yang jelas, penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan, serta koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait.

Pengamanan pengungsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2026, mencakup dua aspek utama: pengamanan saat ditemukan dan pengamanan di tempat penampungan. Keamanan pengungsi saat mereka ditemukan diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang menemukan pengungsi diwajibkan untuk menyediakan perlindungan yang diperlukan serta segera mengkoordinasikan atau melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman guna menghindari tindak kejahatan yang mungkin terjadi terhadap pengungsi.

Pengamanan di tempat penampungan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 25 huruf a, dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Tugas utama pejabat tersebut mencakup memastikan pengungsi tetap berada di area penampungan, menciptakan keamanan untuk lingkungan sekitar, serta menyusun dan menyebarluaskan aturan yang mengatur kewajiban dan larangan bagi pengungsi.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi. Pengawasan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari saat pengungsi ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, hingga saat pengungsi diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Pada saat pengungsi ditemukan, pengawasan keimigrasian dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1).

Pengawasan keimigrasian di lokasi penampungan dan di luar area tersebut mencakup pemeriksaan identitas dan dokumen pengungsi secara berkala, pengambilan foto dan sidik jari, serta pencatatan informasi dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Setiap pengungsi menerima surat pendataan atau kartu identitas khusus yang dikeluarkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi, berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengungsi diwajibkan untuk melaporkan diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk mendapatkan stempel pada kartu identitas mereka. Pengungsi yang gagal melaporkan diri selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam rangka pengiriman pengungsi ke negara tujuan, pengawasan keimigrasian dilakukan dengan menerima pemberitahuan persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia, mengurus administrasi keberangkatan dengan memberikan cap izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan pengungsi. Selain itu,

mereka juga mengawal proses keberangkatan dari tempat penampungan menuju lokasi pemeriksaan imigrasi terdekat.

Untuk pengungsi yang memilih opsi pemulangan sukarela, proses pengawasan mencakup penerimaan permohonan dari pengungsi yang ingin kembali ke negara asalnya. Administrasi keberangkatan diselesaikan dengan memberikan cap izin keluar yang menyatakan tidak akan kembali pada dokumen perjalanan, serta mengawal keberangkatan hingga ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat. Proses pemulangan sukarela ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan keimigrasian juga mencakup kasus pengungsi yang permohonan status pengungsiannya ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Proses ini melibatkan penerimaan pemberitahuan mengenai penolakan status, koordinasi dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk memindahkan pencari suaka yang ditolak dari tempat penampungan ke Rumah Detensi Imigrasi, menyiapkan administrasi pendeportasian, serta mengawal proses pendeportasian hingga ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat. Dengan demikian, melalui pengamanan dan pengawasan keimigrasian yang ketat, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memastikan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, serta hak-hak dan kebutuhan dasar pengungsi.

Penanganan pengungsi di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, memerlukan pendanaan. Pendanaan yang diperlukan untuk mengelola dan menangani pengungsi bersumber dari dua kategori utama. Pertama, pendanaan tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan ini dialokasikan melalui kementerian atau lembaga terkait yang bertanggung jawab atas berbagai aspek penanganan pengungsi, termasuk keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pengungsi selama berada di Indonesia.

Sumber pendanaan kedua adalah dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini

mencakup dana dari berbagai organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, serta donasi dari individu atau badan yang memiliki kepedulian terhadap isu pengungsi. Sumber pendanaan yang sah ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, memastikan bahwa dana yang diterima tidak membawa kepentingan atau ikatan tertentu yang dapat mempengaruhi kebijakan dan kedaulatan negara dalam penanganan pengungsi.⁸³

Dengan demikian, melalui kombinasi pendanaan dari APBN dan sumber-sumber lain yang sah, Indonesia berusaha memastikan bahwa kebutuhan pengungsi terpenuhi dengan cara yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar internasional. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama mereka berada di wilayah Indonesia. Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani isu pengungsi dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

D. Mekanisme Penanganan Pengungsi

Koordinasi antar instansi merupakan elemen krusial dalam penanganan pengungsi. Koordinasi ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik akan membuat penanganan pengungsi berjalan sebagaimana mestinya. Penanganan pengungsi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan yang disebutkan didalam Perpres Nomor 125 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diuraikan oleh ibu Farhatani selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

⁸³ Hasil Dokumentasi Perpres Nomor 125 tahun 2016 Bagian Pendanaan

“Pada tahap awal, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres), penanganan pengungsi dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, penemuan, kemudian penampungan, pengamanan, dan terakhir pengawasan keimigrasian. Kami berperan dalam pengawasan. Pada tahap penemuan, berbagai instansi terlibat, seperti BPBD, SAR, dan lainnya. Setelah ditemukan, pengungsi dibawa ke penampungan. Pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh rata-rata sudah memiliki kartu UNHCR karena mereka sebelumnya sudah terdata di Cox's Bazar, Bangladesh. Jadi, mereka sudah terdaftar sebagai pengungsi. Setelah tiba di sini, UNHCR melakukan pendataan awal, lalu imigrasi melakukan pendataan lebih lanjut termasuk rekam sidik jari dan biometrik. Kami juga melakukan pengawasan rutin setiap dua minggu sekali, atau seminggu sekali jika diperlukan, terutama saat banyak pengungsi yang datang. Ketika ada kabar, semua instansi terkait di Aceh, seperti imigrasi, kepolisian, BPBD, sudah mendapatkan informasi. Koordinasi dilakukan untuk penanganan pengungsi, seperti menangani penolakan dari masyarakat dan memastikan pengungsi tidak mendaftarkan diri sebagai WNI secara ilegal. Namun, kadang masih ada perbedaan pandangan dan kurangnya komando yang jelas dari pusat. Tempat penampungan berada di bawah tanggung jawab Pemda. Imigrasi melakukan pengawasan di rumah detensi imigrasi sesuai Perpres.”⁸⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika ada kabar mengenai kedatangan pengungsi, semua instansi terkait di Aceh, seperti Imigrasi, Kepolisian, dan BPBD segera melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan pengungsi. Pada tahap penemuan, berbagai instansi terlibat seperti BPBD, SAR, Imigrasi, UNHCR dan lainnya. UNHCR melakukan pendataan awal kemudian dilanjutkan oleh Imigrasi dengan pendataan lebih detail saat tahap pengawasan. Setelah ditemukan, pengungsi dibawa ke tempat penampungan. Instansi yang terlibat dalam tahapan ini adalah pemerintah daerah dan UNHCR. Selanjutnya pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tahapan terakhir adalah pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi. Informan menyatakan bahwa pengawasan rutin dilakukan setiap

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Farhatani selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 10.10 WIB

dua minggu sekali, atau seminggu sekali jika diperlukan. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan di lapangan yang menunjukkan tidak adanya pengawasan rutin. Imigrasi juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan pengungsi tidak melarikan diri dan mendaftarkan diri sebagai WNI secara illegal.

Alur penanganan pengungsi lebih rinci dijelaskan oleh bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR.

“Kalau kita berbicara secara mekanisme ya, mekanisme memang proses komunikasi di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan juga di tingkat kabupaten itu sudah kita coba lakukan dan memang sudah terlaksana. Hanya memang dalam beberapa kebijakan-kebijakan, mungkin eksekusi yang belum terlaksana. Tapi kalau untuk komunikasi, kita sudah coba intens berkomunikasi sesuai dengan arahan dari Perpres siapa melakukan apa. Kalau terkait dengan tempat, memang sebenarnya itu adalah kewenangan mutlak dari pemerintah daerah ataupun kemudian instansi terkait. Kalau misalnya kita menuju ke Perpres, UNHCR dan IOM di sana ataupun lembaga lembaga non pemerintah, sebenarnya berposisi di backup. Atau membantu pembangunan dari proses yang ada di pemerintah terutama. Kalau di sini, dalam hal ini mungkin ya, pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar sih, itu yang mungkin menjadi kendala di pemerintah. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain itu sebenarnya seluruhnya berada di Pemerintah, termasuk tadi penunjukan tempat. Hanya mungkin kalau kita merujuk ke Perpres 125, Imigrasi selain juga berposisi transisinya ya, ketika ada yang ditemukan kalau di laut, itu kemudian urusan dari SAR atau Bakamla atau Polairud, dikembalikan ke darat, di darat diambil ke polisian, diserahkan ke Imigrasi. Imigrasi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau kita merujuk ke alur di Perpres, tentang penunjukan tempat itu kan koordinasi antara Imigrasi dengan Pemerintah Daerah. Karena secara penempatannya, arahnya di Perpres itu kan diminta untuk ke dimana ada Rudenim atau tempat-tempat penampungan yang tersedia. Dalam hal tidak ada tempat penampungan tersedia, maka kemudian Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dalam hal tersebut yang akan menunjuk tempat penampungan itu. Posisi ini yang kemudian dirujuk sekarang ini kayak kita di Aceh, kita hanya ada tempat penampungan pengungsian itu kan di Medan. Karena kita wilayah Sumatera ini, yang di Medan itu termasuk membawahi Aceh. Karena kita tidak punya Rumah Detensi di Aceh. Sehingga memang

dengan sendirinya posisi ini kelihatannya seperti tidak ada lagi. Langsung masuk ke poin pemerintah daerah mencarikan tempat penampungan pengungsian sementara. Ini yang kemudian yang mungkin proses kenapa kemudian terjadi bahwa ini menjadi tanggung jawab Pemda Pemko. Karena tidak adanya Rumah Detensi, langsung ke poin. Ketika tidak ada Rumah Detensi maka Pemerintah Daerah yang menunjuk tempat penampungan sementara. Maksudnya penampungan pengungsian yang ada di daerah mereka.”⁸⁵

Hasil wawancara didapati hasil terkait alur penanganan pengungsi dimulai dengan penemuan yang dilakukan oleh Polairud atau Bakamla kemudian dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi untuk dilakukan pendataan awal setelah itu pihak Imigrasi menyerahkan ke pemerintah daerah untuk ditunjukkan tempat penampungan sementara. Tetapi karena tidak adanya rumah detensi di Aceh, maka setelah penemuan langsung diambil alih oleh pemerintah daerah untuk ditunjuk tempat penampungan sementara tanpa perlu transit di imigrasi atau rumah detensi.

Informan juga menyebutkan mekanisme komunikasi yang telah dilakukan. Mekanisme yang dilakukan yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan terkait tempat penampungan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah merespon hal tersebut dengan menentukan tempat penampungan. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Imigrasi dilakukan untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan. Selanjutnya peran dari UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) serta lembaga terkait adalah menyediakan fasilitas penampungan seperti makan, minum, air bersih, pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan, dan fasilitas ibadah. Meskipun mekanisme komunikasi ini telah terlaksana, terdapat kendala dalam eksekusi kebijakan tertentu yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB

Informan menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan menurut Perpres pemenuhan kebutuhan dasar adalah tanggung jawab organisasi internasional salah satunya adalah UNHCR.⁸⁶

E. Efektivitas Penanganan Pengungsi Rohingya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa tingkat efektifitas setiap instansi berbeda dalam melakukan penanganan Rohingya. Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H. selaku Plt. Kabag Peraturan Perundang-undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh mengatakan awalnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan tidak efektif dalam penanganan Rohingya tetapi seiring berjalan waktu tingkat efektifitasnya meningkat yang diindikasikan dengan kondusifnya masyarakat dan pengungsi Rohingya.

“Kalau awal-awal dulu memang gencar penolakannya. Di sini, pernah ditaruh (depan pagar kantor gubernur). Kalau kemarin waktu itu datang, jadi malamnya sudah masuk media. Dari kabupaten kota antar kesini. setiap pagi, dikasih police line, biar tidak keluar. Kalau keluar, kita tidak tahu. Mungkin kita periksa KTP. Kalau sekarang, kondusif luar biasa. Upaya pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota, kepolisian dan sebagainya luar biasa. Betul-betul, bahkan sampai kalau saya lihat, masyarakat lupa. Benar-benar. Tahun dulu memang cukup gencar. Dan non-stop. Hari ini masuk, besok sudah masuk. Penolakan masyarakat di mana-mana. Tidak bisa kita bendung lagi. Tapi sekarang, nampaknya luar biasa kondusif. Itu berarti efek dari koordinasi berarti efektif. Sekarang pun, kalau dipindahkan, kita tidak tahu kemana dipindahkan. Karena memang sudah polanya mungkin sudah dapat, pola koordinatifnya, ini tanggung jawab siapa, ini siapa.”⁸⁷

Tahap awal penanganan, berdasarkan wawancara, penolakan terhadap pengungsi yang dilakukan terbilang gencar dari pihak masyarakat

⁸⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016> diakses pada Senin, 24 Juni 2024

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Deskstro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

dibuktikan dengan pengungsi yang langsung dibawa ke Kantor Gubernur.⁸⁸ Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bersama dengan kepolisian, mengambil langkah-langkah tegas untuk mengontrol pengungsi Rohingya agar tidak kabur dan dapat menyebabkan keresahan masyarakat. Tindakan seperti pemasangan *police line* dan pemeriksaan identitas dilakukan untuk menjaga keamanan dan mengontrol pergerakan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan signifikan dalam efektivitas penanganan yang terindikasi dengan situasi di lapangan menjadi lebih kondusif, di mana masyarakat dan pengungsi Rohingya dapat hidup berdampingan dengan damai.

F. Kendala Penanganan Pengungsi Rohingya

Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR mengatakan adanya beberapa kendala seperti pemerintah daerah yang memiliki persepsi yang tidak sesuai dengan Perpres. Pemerintah daerah menganggap bahwa penanganan Rohingya bukanlah tanggung jawab pemerintah secara mutlak sehingga menghambat proses koordinasi. Persepsi ini menciptakan *gap* atau celah dalam penanganan pengungsi, karena pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan atau sumber daya yang cukup untuk menangani masalah ini secara langsung.

“Nah memang yang menjadi kendala sekarang ini, permasalahan kelihatannya karena isu masalah pengungsi, apalagi ini pengungsi internasional, masih menjadi sesuatu yang agak asing di dalam diskusi-diskusi, baik itu di pemerintahan itu sendiri. Ini yang mungkin sedikit mempengaruhi kemudian proses-proses koordinasi ini. Sebenarnya intensitas efektivitas koordinasi yang akhirnya juga tidak terlalu maksimal. Karena memang ada perspektif di pemerintahan daerah sendiri bahwa ini bukan bagian dari tanggung jawab kita secara mutlak. Dan ini masalah internasional, jadi levelnya mungkin lebih diarahkan ke ini adanya di nasional. Ini yang mungkin kadang-kadang menjadi kenapa sampai dengan hari ini kita belum maksimal dalam hal penanganan pengungsi karena memang masih ada gap gap yang perlu

⁸⁸ <https://aceh.antaranews.com/berita/350004/137-rohingya-terus-alami-penolakan-dibawa-balik-ke-kantor-gubernur-aceh-lalu-dipindah-ke-taman-pka?page=all> diakses pada Senin, 24 juni 2024

diperbaiki. Perpres sendiri ini kan masih cukup lumayan umum sekali. Ini adalah satu komponen yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan proses penanganan pengungsi yang baik.”⁸⁹

Informan juga menyebutkan bahwa isu pengungsi internasional masih merupakan sesuatu yang asing dalam diskusi-diskusi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ketidakhahaman atau ketidaktahuan ini mengakibatkan proses koordinasi yang tidak maksimal, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas penanganan pengungsi secara keseluruhan. Selain masalah koordinasi, informan juga mengkritisi kebijakan yang ada, terutama Peraturan Presiden (Perpres) yang dianggap masih terlalu umum. Perpres yang ada saat ini, menurut informan, belum memberikan panduan yang spesifik dan rinci mengenai penanganan pengungsi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasinya di lapangan. Ketidakjelasan ini berdampak pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh berbagai instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H. selaku Plt. Kabag Peraturan Perundang-undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh mengatakan bahwa masih terdapat kendala lainnya dalam penanganan pengungsi Rohingya.

“Saya rasa kalau kendala, kewenangan itu. Oh, kewenangan. Masalah ini kewenangan siapa? Karena kewenangan itu dia berimplikasi keanggaran. Kalau kita bukan kewenangan, kita mengeluarkan biaya di situ maka itu temuan. Ya, tidak bisa sembarangan. Sekarang kita mau ngapain sih? Mau kasih makan. Karena kita kasihan. Bukan kewenangan kita. Uangnya itu, bagaimana kita bertanggung jawab? Makanya kewenangan UNHCR. Jadi kita kendalanya itu di kewenangan satu. Bagaimana? Karena pasti ke uang. Kendala lain jumlah mereka yang kemari terus-terusan bertambah. Ketika bertambah, kita harus bikin space. Terus mereka tak terdata. Kita tidak tahu masuknya dari mana. Kita harus mengetahui. Kendala juga, masuknya besok Aceh Barat. Besok dari Lhokseumawe, Bireun, esok Pidie, esok Sabang. Memindahkan dari Sabang kemari ribet. Kalau mereka jelas, masuknya dari wilayah ini semua. Tidak terlalu susah. Tiba-tiba sudah masuk media. kalau mereka ada yang terlambat, misalnya jam 1 malam. Mau

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB

gimana? Jadi itu masalah. Masalah lain apa? Misalnya ke depan. Kemarin ada info melahirkan. Ada yang melahirkan di camp. Ini juga menjadi masalah-masalah”⁹⁰

Salah satu kendala terbesar dalam penanganan pengungsi berdasarkan hasil wawancara diatas adalah ketidakjelasan mengenai kewenangan. Kewenangan yang tidak jelas berimplikasi terhadap anggaran. Informan menjelaskan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan sehingga tidak dapat menyediakan anggaran. Pemerintah Daerah beranggapan jika mengeluarkan anggaran untuk pengungsi yang bukan merupakan kewenangan mereka dapat dianggap sebagai temuan dalam audit keuangan. Sedangkan jika ditinjau dari Perpres Nomor 125 tahun 2016, bagian pendanaan disebutkan bahwa pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian/lembaga terkait; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Kendala lainnya menurut informan adalah penambahan jumlah pengungsi yang terus-menerus. Pertambahan pengungsi disebabkan oleh kedatangan pengungsi terus menerus ke Indonesia dan meningkatnya angka kelahiran di tempat penampungan. Akibat penambahan pengungsi adalah keterbatasan ruang dan fasilitas.

Farhataini selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian juga menyebutkan kendala lainnya seperti tidak ada tenggat waktu yang jelas di tempat penampungan, adanya pengungsi yang kabur dari *camp*, dan pengungsi yang tidak memiliki keterampilan dalam bekerja hingga sulitnya proses untuk memindahkan ke negara ketiga.

“Kemudian kan datang lagi, dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kendalanya itu, kita tidak tahu mereka ditempatkan di sini, tidak ada

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Desketro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

⁹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016> diakses pada Senin, 24 Juni 2024

aturan yang masih mengatur, mereka mau ditempatkan di sini sampai seberapa lama. Tidak ada tenggat waktu yang jelas. Dan dari pihak UNHCR sendiri, proses yang seperti yang kita tahu, proses penempatan pengungsi ke negara ketiga, itu kan sangat sulit, prosesnya sangat panjang. Negara ketiga yang mau menerima, itu juga terbatas kan, seleksinya sangat ketat. Nah, mungkin dari berapa kuota yang diterima oleh negara ketiga setiap tahunnya, hanya satu dua mungkin seperti itu. Sementara kita tahu sendiri, jumlah pengungsi Rohingya ada berapa banyak. Dengan lagi ketentuan, ya, mohon maaf kita katakan mereka ini kan, less kill. Berbeda dengan maksudnya, pengungsi dari negara-negara lain, misalnya dari negara Afganistan atau yang mana pun, itu mereka tingkat penyesuaian, tingkat kealiannya, masih lebih di atas mereka ini lah. Jadi, otomatis, yang diselamatkan oleh negara-negara ketiga pasti yang yang ini berkaitan lah, yang ada skill. Soalnya itu, jadi kita tidak tahu ini mau sampai berapa lama pengungsi Rohingya ada di sini. Belum ada ketentuan ini.”⁹²

Kendala yang terdapat dalam wawancara diatas disebabkan dengan isi Perpres No 125 tahun 2016 yang tidak menyebutkan jangka waktu pengungsi dapat tinggal di Indonesia. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian bagi pengungsi dan pihak yang menangani mereka dan menciptakan situasi yang tidak menentu, baik bagi pengungsi maupun pemerintah setempat. Hal ini juga berpengaruh terhadap dukungan berkelanjutan, baik dari segi logistik, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, dan dapat membebani sumber daya yang tersedia serta mempengaruhi stabilitas sosial di daerah penempatan.

Farhataini juga menyebutkan kendala lainnya yaitu proses pemindahan pengungsi ke negara ketiga dikelola oleh UNHCR. Hal ini sesuai dengan Perpres yang menyebutkan bahwa pemindahan pengungsi merupakan tanggung jawab Imigrasi dan UNHCR. Informan menekankan bahwa proses ini sangat sulit dan panjang serta negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi sangat terbatas dan selektif. Setiap tahun, jumlah kuota pengungsi yang diterima oleh negara ketiga sangat kecil, sehingga hanya sebagian kecil pengungsi yang berhasil dipindahkan. Selain itu, informan menyebutkan bahwa pengungsi Rohingya sering kali kurang memiliki

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Farhataini selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Hari Selasa tanggal 7 Mai 2024 pukul 10.10 WIB

keterampilan (*less skill*) dibandingkan dengan pengungsi dari negara lain seperti Afghanistan. Negara ketiga cenderung lebih memilih pengungsi dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi positif di negara tujuan. Hal ini membuat pengungsi Rohingya memiliki peluang yang lebih kecil untuk diterima oleh negara ketiga, memperpanjang masa tinggal mereka di Indonesia.

Salain kendala yang telah disebutkan sebelumnya, Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah karena tidak adanya SOP yang detail dalam penanganan Rohingya.

“Nah, itu yang kemudian salah satu hal yang lain yang menjadi juga kendala, karena kemudian tidak ada kesepakatan bahwa ini memang beban yang harus dijalankan. Itu kan ada posisi yang serius-tidak seriusnya kemudian dalam menyikapi. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu permasalahan. Salah satu kita permasalahan terbesar di koordinasi kita atau kemudian pelaksanaan kita, karena pemerintah daerah merasa seperti saya katakan tadi, ini kan urusannya nasional atau internasional, sehingga levelnya kan urusannya pusat. Nah, daerah hanya menunggu petunjuk dari pusat. Apa sih arahan dari pusat? Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu juga yang perlu kemudian ke depannya diperbaiki. Kalau kita mau mengatakan ini baru salah satu-satunya rujukan payung hukum, tapi terjemahannya lagi tentang proses seperti apa juga masih perlu ada follow-up lanjutan. Setelah ada panduan, ada kemudian panduan teknisnya. Nah, ini yang mungkin dimaksud bahwa belum adanya sampai ke standar operasional prosedur yang lebih detail, yang diterjemahkan dari Perpres. Turunan-turunan Perpres yang belum kita miliki. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu kendala ataupun PR yang perlu dilakukan perbaikan kedepan.”⁹³

Hasil wawancara menekankan kurangnya panduan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci sebagai kendala signifikan. Meskipun ada Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum dalam penanganan pengungsi, terjemahan operasional dari peraturan ini belum cukup detail. Panduan teknis yang seharusnya menguraikan langkah-langkah spesifik dalam penanganan pengungsi belum tersedia, sehingga

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB

pelaksanaan di lapangan menjadi tidak konsisten dan tidak terstandarisasi. Tetapi jika ditinjau dari Perpres No 125 tahun 2016, setiap instansi sudah memiliki tanggung jawab masing-masing meskipun tidak dijelaskan secara rinci.

G. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Pengungsi

Salah satu kendala yang dihadapi adalah bertambahnya jumlah pengungsi. Berdasarkan wawancara dengan Farhatani selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara melakukan kunjungan intensif ke tempat pengungsi sekali dalam seminggu seperti yang disebutkan dalam wawancara dibawah ini. Kunjungan ini dilakukan untuk pendataan ulang dan pengawasan terhadap kondisi pengungsi.

“Ya intens. Kita seminggu sekali, pasti kemarin itu. Jadi seminggu satu kali kami data ulangnya dan pengawasannya. Kemudian juga ada koordinasi melalui telepon, WhatsApp.”⁹⁴

Berbeda dengan pihak Imigrasi, UNHCR dalam mengatasi hambatan terkait koordinasi, Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR mengatakan dalam wawancara dibawah ini bahwa UHCR bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal untuk mengajukan qanun tentang pengungsi dan turunan qanun tersebut seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai rujukan rinci dalam penanganan pengungsi Rohingya.

“Makanya untuk di Aceh sendiri, kita sudah bekerja sama dengan beberapa konsorsium lembaga lokal yang ada di sini seperti mengajukan dari Qanun, dan beberapa turunan-turunan SOP agar kemudian lebih terperinci. Nah, tapi kan proses ini kemudian juga harus disepakati menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan. Jadi mungkin untuk sementara ini, pada waktu sebelum-sebelumnya, mungkin Aceh belum melihat ada kebutuhan yang tinggi terhadap ini atau mendesak. Ini maka keseriusan untuk menanggapi ini pun menjadi sesuatu yang mungkin

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Farhatani selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Hari Selasa tanggal 7 Mai 2024 pukul 10.10 WIB

tidak terlalu diperhatikan. Tapi dengan perkembangan situasi global sekarang ini, di mana permasalahan kepengungsian semakin tinggi, konflik itu kalau kita lihat di Ukraine, konflik di Palestine yang juga belum selesai, dan beberapa daerah-daerah yang lain yang juga kemudian mendorong terjadinya kepengungsian internasional sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional yang mau tidak mau, juga kita perlu harus berpikir, kita akan terlibat. Dan Indonesia sebenarnya sudah clear dengan tadi ada Perpres No 125 dan juga kebiasaan Indonesia untuk menerima pencari suaka ataupun pengungsi, walaupun kita tidak pada posisi kemudian menerima pengungsi sebagai orang yang akan ditampung selamanya di Indonesia. Itu yang mungkin mencatatnya bahwa Indonesia sejauh ini tetap menjadi negara transit. Hanya sebagai negara transit saja karena kita memang belum ratifikasi konvensi, tetapi itu tidak mengucilkan ataupun tidak mengurangi kewajiban-kewajiban kita dalam berbicara tentang penerimaan terhadap orang-orang yang mencari suaka, karena di dalam pembukaan undang-undang kita sendiri, kita mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka.

Pertama, angka kepengungsian di dunia juga cukup lumayan tinggi, dan ketika kita hanya menggantungkan solusinya ke negara ketiga, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka memang perlu ada alternatif-alternatif solusi yang perlu dilakukan. Makanya dalam hal ini, seperti tadi yang dikatakan dari berbicara tentang jangka waktu, memang belum ada satu kesempatan, belum ada satu standar, bahwa keberadaan pengungsi di satu-satu titik atau satu-satu tempat sekian waktunya, itu belum ada, tetapi lebih kepada konteks atau kondisional. Ketika memang posisinya, seperti tadi negara resettlenya, kalau kita berbicara tentang resettlenya, membuka kuota yang cukup dan mereka bisa mendapatkan kuota tersebut, maka proses memindahannya mungkin akan lebih cepat. Tetapi kalau itu tidak ada, maka dari UNHCR melakukan terobosan-terobosan lain, atau alternatif-alternatif solusi yang lain, seperti *complementary pathway* namanya, atau jalur pelengkap yang lain, kalau tadi ada *resettlement*, itu ada melalui apakah *scholarship*, atau kemudian melalui kerja. Nah, tapi prosesnya akan membutuhkan prasyarat-prasyarat. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang skill, maka perlu kita bekal kemampuan-kemampuannya. Kemudian salah satu kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh UNHCR bagi pengungsi-pengungsi di daerah transit adalah selama mereka berada di daerah transit itu juga pembekalan-pembekalan terhadap peningkatan profil kemampuan mereka. Itu yang dilakukan agar kemudian membuka peluang-peluangnya lain tidak hanya tergantung kepada *resettlement*, proses yang diterima oleh negara ketiga, tapi bisa mengambil jalan-jalan yang lain. Mereka juga bisa berpindah melalui jalur yang lain.”⁹⁵

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB

Wawancara diatas juga menyebutkan bahwa Aceh telah berkolaborasi dengan beberapa konsorsium lembaga lokal untuk mengajukan Qanun (peraturan daerah) dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Aceh dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk penanganan pengungsi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola pengungsi dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun, proses ini memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan situasi di lapangan. Sebelumnya, Aceh belum melihat urgensi yang tinggi terhadap masalah pengungsi, namun dengan meningkatnya permasalahan global, seperti konflik di Ukraina dan Palestina, keseriusan untuk menangani masalah pengungsi menjadi semakin penting.

Informan menyatakan konflik internasional yang berkelanjutan di berbagai belahan dunia telah meningkatkan angka pengungsi secara global. Indonesia, meskipun hanya sebagai negara transit, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang pengungsi yang meningkat. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap memiliki kewajiban moral dan legal untuk melindungi hak pencari suaka, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut informan, mengandalkan negara ketiga untuk menyelesaikan masalah pengungsi tidak cukup memadai. Proses penempatan pengungsi ke negara ketiga (*resettlement*) sangat ketat dan jumlah kuota yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Salah satu solusi yang diajukan adalah melalui "*complementary pathways*" atau jalur pelengkap seperti beasiswa dan peluang kerja.

Selama berada di daerah transit, pengungsi diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk mempersiapkan pengungsi agar lebih mudah diterima dalam jalur

pelengkap seperti kesempatan kerja atau pendidikan di negara-negara lain. Program ini juga bertujuan untuk memberikan pengungsi peluang yang lebih luas selain resettlement, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

H. Sisi Kemanusiaan dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

Sejarah Aceh, yang pernah mengalami konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama periode 1976-2005, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan. Banyak masyarakat Aceh yang terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan, baik di dalam Aceh maupun ke luar daerah, seperti Malaysia dan Sumatera. Pengalaman menjadi pengungsi ini mengajarkan pentingnya rasa empati terhadap sesama, termasuk terhadap pengungsi Rohingya yang saat ini terdampar di Aceh.

Namun, meskipun masyarakat Aceh memiliki sejarah pengungsian, penolakan terhadap pengungsi Rohingya pada beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya ketegangan antara rasa kemanusiaan dan kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi dari kedatangan pengungsi. Sebagai contoh, pada November 2023, pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh ditolak oleh masyarakat di beberapa daerah seperti Bireuen dan Pidie.⁹⁶ Alasan penolakan tersebut antara lain adalah kekhawatiran terkait ketidakmampuan pemerintah setempat dalam menyediakan tempat penampungan yang memadai serta masalah perilaku pengungsi yang dianggap tidak sesuai dengan norma lokal⁹⁷

Namun, penolakan tersebut seharusnya tidak melupakan pentingnya prinsip kemanusiaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia dalam

⁹⁶ <https://tirto.id/pengungsi-rohingya-ditolak-warga-aceh-apa-alasannya-gSIL> diakses pada Selasa, 25 Juni 2024

⁹⁷ <https://www.dw.com/id/alasan-warga-aceh-kini-tolak-kedatangan-pengungsi-rohingya/a-67446138> diakses pada Selasa, 25 Juni 2024

menangani pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya, dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak dasar mereka, seperti tempat tinggal, makanan, dan pelayanan medis. Perpres ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional dalam penanganan pengungsi, yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi⁹⁸

Selain itu, penolakan terhadap pengungsi juga bertentangan dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus selalu mendahulukan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menerima pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Masyarakat Aceh, yang pernah mengalami kesulitan serupa, seharusnya mampu melihat kedatangan pengungsi Rohingya dari perspektif kemanusiaan. Mengingat sejarah pengungsian yang dialami oleh masyarakat Aceh sendiri, seharusnya mereka lebih empatik terhadap pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan penindasan.

I. Hirarki Perpres No. 125 Tahun 2016 dalam Konteks UUD 1945, Pancasila, dan Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 adalah instrumen yang penting dalam penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Perpres ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, meskipun Indonesia tidak terikat pada Konvensi Pengungsi 1951. Perpres ini mengatur berbagai prosedur, termasuk pendaftaran, pemenuhan hak dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pelayanan medis, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menangani pengungsi. Hal ini mencerminkan komitmen

⁹⁸ <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia.html> diakses pada Selasa, 25 Juni 2024

Indonesia terhadap perlindungan kemanusiaan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam konteks UUD 1945, pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Negara, sebagai penjaga hak asasi manusia, berperan dalam memberikan tempat aman bagi mereka yang terpaksa melarikan diri dari negara asal mereka akibat kekerasan dan penindasan. Dengan demikian, Perpres No. 125 Tahun 2016 tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan pengungsi, tetapi juga sesuai dengan kewajiban negara yang diatur dalam UUD 1945.

Penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh juga dapat dilihat dalam konteks sila kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Sila ini menekankan pentingnya menghormati martabat setiap manusia dan memperlakukan sesama dengan adil, tanpa memandang ras, agama, atau kewarganegaraan. Masyarakat Aceh, yang pernah mengalami pengungsian akibat konflik GAM, seharusnya dapat lebih memahami dan menerima pengungsi Rohingya dengan rasa empati yang lebih besar. Meskipun ada penolakan terkait pengungsi Rohingya di beberapa daerah di Aceh, hal ini seharusnya tidak menghalangi semangat kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila.

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh memang menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan sumber daya yang terbatas. Namun, Indonesia, berdasarkan pada Perpres No. 125 Tahun 2016, tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan sementara dengan memastikan kebutuhan dasar pengungsi tercukupi, melalui kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan lembaga internasional. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, keputusan untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada pengungsi adalah langkah yang sesuai dengan prinsip Pancasila dan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945.

2. Peran Komunikasi dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2026 tentang Penanganan Pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie

A. Berperan dalam Koordinasi

Dalam upaya penyelamatan pengungsi Rohingya, peran komunikasi sangat krusial dalam beberapa aspek. pertama, komunikasi berperan dalam koordinasi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, LSM, dan organisasi internasional, bekerja dengan informasi yang konsisten dan tepat waktu. Efektivitas koordinasi dalam tim atau organisasi dipengaruhi oleh bentuk komunikasi. bentuk komunikasi yang tepat memungkinkan interaksi lebih cepat dan respons yang lebih spontan. Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penanganan pengungsi adalah rapat. Rapat koordinasi dalam penanganan pengungsi Rohingya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, hal ini disampaikan oleh Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H, selaku Plt. Kabag Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh.

“Kalau rapat, sudah sering. Saya sudah beberapa kali melihat rapat masalah Rohingya. Kalau nggak salah, pemerintah Aceh turun juga langsung ke kabupaten kota, meninjau perkembangannya bagaimana. Beberapa kali dengan pemerintah pusat itu, ada zoom. Ada yang ada itu tadi, ada turun langsung ke wilayah yang ini. Selanjutnya, kalau rapat, sudah pasti itu. Tapi beberapa kali ya. Jadi posisinya itu yang mencari solusi itu. Cuma, itu lagi. Harus kita lihat nih, bagaimana aspek jangka panjangnya. Apakah selamanya orang itu di situ? Apakah mereka nambah lagi? Terus mereka mau dikemanakan ini? Mau dipulangkan? Atau mau dibikin lokalisasi? Atau mau dikasih KTP? Atau memang mau di situ terus? Dibiayai UNHCR? Dengan catatan, mereka tidak boleh kemana-mana. Atau mau dikasih kerja? Tapi saya rasa belum sampai ke situ. Ini kita masih tahap ini bagaimana penanganan mereka. Jangan sampai ada konflik antara mereka dan masyarakat satu. Atau ada masyarakat yang jadi bahaya. Atau mereka tidak makan tiba-tiba.”⁹⁹

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Deskstro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

Wawancara menunjukkan bahwa rapat telah dilakukan di tingkat lokal dan nasional untuk membahas perkembangan situasi pengungsi Rohingya. Rapat yang dilakukan secara virtual dan langsung guna memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, memperbarui perkembangan terkini, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan pengungsi.

“Kalau itu, kita tidak tahu. Mungkin ada pasti. mungkin ada grup whatsapp. Karena biasanya mereka pengambil kebijakan disini. Kami disini laksanakannya. Nanti hasil rapat ditampilkan, dirumuskan. Hasil kebijakan yang kita ambil itu di rapat-rapat terbatas lapor ke pimpinan, pimpinan yang memutuskan boleh apa tidak. Jadi di tingkat bawah ini tidak mengambil kebijakan. Kebijakannya opsi. Kita kaji ini yang terbaik, ini pilihan, ini kewenangan, ini bukan, ini yang boleh dilakukan. Tapi memutuskan kita ambil itu apa tidak. Tetap di pimpinan.”¹⁰⁰

Dalam rapat ini, berbagai opsi kebijakan dibahas dan dirumuskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tingkat operasional. Selain itu, adanya komunikasi yang terbatas melalui grup WhatsApp atau mekanisme informal lainnya menunjukkan bahwa alur komunikasi formal mungkin tidak selalu memadai.

Bentuk komunikasi lain yang dilakukan adalah membentuk FGD seperti yang disampaikan oleh Fatur Rahman Al Farizi selaku Pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. FGD yang dilakukan melibatkan UNHCR.

“Di Aceh, ada satgas penanganan pengungsi luar negeri (PPLN) di tingkat provinsi. Namun, kami belum pernah ikut, karena dihadiri oleh pejabat tinggi. FGD juga pernah dilakukan di tingkat pusat dengan melibatkan UNHCR. Kendalanya, pengungsi Rohingya berstatus non-state, sehingga berbeda dengan pengungsi lain yang masih berstatus warga negara.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Desketro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fatur Rahman Al Farizi selaku Pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Hari Selasa tanggal 7 Mai 2024 pukul 10.10 WIB

Selain rapat dan FGD Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR juga menyebutkan bentuk komunikasi lainnya. Selain rapat, komunikasi juga dilakukan melalui pertukaran surat resmi dan laporan terkait perkembangan yang ada. Hal ini membantu dalam dokumentasi serta memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik tentang situasi terkini. Grup koordinasi juga dibentuk di beberapa lokasi, seperti grup satgas yang bertugas untuk berkoordinasi langsung dalam penanganan pengungsi. Grup ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk saling berkomunikasi, memperbarui situasi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Nah kalau untuk di beberapa tempat yang memang sudah berjalan dengan maksimal, bentuk komunikasi ini kan ada bermacam-macam. Kita ada rapat koordinasi juga ada. Kemudian bersurat, update laporan terkait dengan apa perkembangan yang ada juga ada. Kalau berbicara di grup, di tempat-tempat yang sudah menjadi salah satu wadah di mana kita koordinasi. Jadi pengalaman waktu kita lihat dulu di tahun 2000 sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti di Lhokseumawe itu juga memang ada grup satgas. Terus kalau sekarang di Meulaboh, pengalaman sekarang ini di Meulaboh juga ada grup satgas yang dinamakan Satgas. Nah di sana nanti akan ada perwakilan pemerintah, ada kita di sana, ada dari pihak kepolisian yang kemudian juga mengupdate atau perkembangan hari-hari situasinya. Jadi banyak bentuknya untuk komunikasi yang dilakukan. Selain daripada rapat koordinasi yang formal.”¹⁰²

B. Sebagai Penyebar Informasi

Komunikasi berperan dalam penyebaran informasi dengan memberikan pembaruan terkini tentang kondisi dan kebutuhan pengungsi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum. Media massa memainkan peran krusial dalam penyebaran informasi di masyarakat. Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H. selaku Plt. Kabag Peraturan Perundang-undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh mengatakan media massa juga memiliki pengaruh penting dalam penanganan pengungsi seperti mempengaruhi persepsi

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB

masyarakat atau pembaca dan menggiring opini publik sesuai dengan kepentingan tetapi media massa juga menjadi wadah untuk menyampaikan informasi yang benar sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah di masyarakat. Lebih lanjut informan menjelaskan dalam wawancara berikut ini.

“Media ini kemana dia mau giring opini-nya. Cuma sekarang media ini nggak bisa juga kita jadikan satu-satunya yang disalahkan atau dibenarkan. Dibenarkan karena dia mau upload. Salahkan karena dia mau upload. Karena sekarang masyarakat ini dia begitu baca media dia baca komen. Dia pola pikirnya itu berubah dari berita media, headline media itu bilang komen. Kalau dulu kita tidak. Ada dulu baca full. Terus beralih baca, dengar-dengar di YouTube. Terakhir kita baca headline aja. Sekarang orang baca headline, baca komen. Kalau masyarakat pro banyak, maka masyarakat pro kesana. Kalau di komen bencinya banyak, benci juga kesana. Jadi peran media ini kalau ke depan luar biasa. Bukan hanya Rohingya. Semuanya. Semua. Di pemerintahan ini semua mulai online semua. Di kami juga. Kemana-mana online. WA ini sekarang untuk di Indonesia mungkin di negara lain ada line. Tapi sekarang ini jadi kebutuhan. Dalam pemerintahan, Zoom, kebutuhan pemerintahan sekarang. Produk hukum yang dibuat tentang apa itu? Sekarang ini lebih banyak. tentang elektronik semua. Jadi sekarang orang beralih ke pemeriksaan. Gencar pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi produk hukum ini jadi hal yang benar-benar dikejar sekarang. Kalau dulu, nggak peduli. Kerjakan aja, nggak ada dasar. Sekarang nggak bisa. Gitu juga online. Media elektronik. Ini gencar semua mengarah kesana. Tanda-tangan elektronik sekarang. Surat menyurat kami pakai elektronik. SKP, elektronik. Semua bidang nih, fasilitasikan semua elektronik. Semua bidang tahu. Jadi para media ini luar biasa. Coba lihat. Di pemerintahan, semuanya punya media. Kita di sini produk hukum. Ada media juga. Semua produk hukum di situ. Mau lihat dasar-dasar hukum Aceh ada di situ semua. Dan integrasi semua kebutuhan kota. Itu udah beberapa hari, beberapa kali dapat penghargaan. Instagram pakai juga. Berita-berita apa yang dilakukan Pak Karo. Apa yang kita kerjakan semua masuk kesitu. Jadi pengaruh. Kalau sudah jadi berita begitu dimunculkan. Mereka komentar, akhirnya di buru hukum. Yang LKS gitu juga. Karena LKS. Mereka bilang, ini-ini semua pindah ke sana. BSI pindah ke sana. Orang-orang lain-lain ada juga kan. BCA itu luar biasa itu. Terus begitu pro, pro semua. Begitu ada isu mau diubah, begitu ada isu mau diubah Qanun, ke luar yang pro semua. Di

media. Pro semua. Begitu tak ada isu mau diubah, gangguan, ke luar yang kontra semua. Jadi itu biasa. Gitu lah."¹⁰³

Dalam wawancara diatas yang telah dilakukan, berbagai pandangan menarik muncul tentang bagaimana media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran ini telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan platform digital, yang telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi dan merespons informasi. Perubahan paling mencolok adalah dalam cara orang membaca berita. Jika dahulu masyarakat cenderung membaca berita secara lengkap dan mendalam, kini mereka lebih sering membaca headline dan komentar-komentar yang menyertainya. Headline berita kini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk persepsi awal pembaca. Sebuah headline yang provokatif atau kontroversial dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik bahkan sebelum pembaca mendalami isi beritanya. Lebih jauh lagi, komentar yang ditulis oleh pembaca di bawah artikel berita sering kali mencerminkan dan membentuk sikap dan pendapat publik. Banyak orang cenderung mengikuti mayoritas komentar yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana mereka memandang suatu isu.

Pengaruh media terhadap kebijakan pemerintah terlihat jelas dalam berbagai isu, termasuk penanganan pengungsi Rohingya. Media memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu, dan berita serta komentar yang menyertainya dapat mempengaruhi sikap masyarakat. Ketika opini publik cenderung mendukung suatu kebijakan, pemerintah lebih terdorong untuk menerapkannya. Sebaliknya, jika kritik dan ketidakpuasan yang dominan, pemerintah mungkin akan meninjau ulang atau bahkan membatalkan kebijakan tersebut.

Pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR dalam wawancara di

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Deskro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

bawah ini mengatakan bahwa masyarakat adalah orang yang paling banyak mengonsumsi media sehingga peran media sebagai penyebar informasi sangat berpengaruh dalam mengubah pandangan atau persepsi masyarakat. Jika informasi yang disajikan oleh media adalah informasi yang positif maka itu akan memberikan dampak yang positif juga dan begitupun sebaliknya.

“Saya kira itu menjadi kunci yang sangat berpengaruh sekali. Karena memang kalau kita lihat, masyarakat kita ini adalah orang yang paling banyak mengonsumsi media. Tapi media-medianya kemudian media yang mungkin belum terverifikasi. Pengaruh media dalam hal ini ketika media bisa bermain positif, maka arah pemahaman masyarakat juga akan positif. Tapi kalau digiring yang negatif juga bisa menjadi negatif. Dan ini yang kita rasakan hari ini, perubahan pola pikir, penerimaan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemudian media menggiring atau menyajikan informasi yang diterima. Kalau informasi yang diberikan adalah informasi yang benar dan positif, maka itu juga akan mengarah kepada yang positif. Atau ketika kemudian itu dielaborasi sedemikian rupa, sehingga kemudian menjadi kontraproduktif itu juga akan berubah menjadi pemahaman yang kontraproduktif.”¹⁰⁴

Wawancara di atas menyebutkan masyarakat modern sangat bergantung pada media sebagai sumber utama informasi. Namun, tidak semua media yang dikonsumsi oleh masyarakat telah melalui proses verifikasi yang ketat. Banyak media yang tidak terverifikasi tetap menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Hal ini menimbulkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Media memiliki kekuatan untuk mengarahkan opini publik ke arah yang positif atau negatif. Misalnya, liputan media yang positif tentang upaya pemerintah dalam menangani pengungsi dapat meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, ketika media menyajikan informasi yang negatif atau kontraproduktif, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB

terhadap institusi atau kebijakan tertentu missal terhadap pengungsi. Media yang mengekspos kekurangan atau kegagalan tanpa memberikan konteks yang cukup dapat menyebabkan masyarakat memiliki pandangan yang pesimistis dan tidak percaya terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tertentu dalam hal ini terkait penanganan pengungsi.

Selain itu, media juga berperan dalam mengawasi dan menilai kebijakan pemerintah. Liputan media yang kritis namun konstruktif dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kebijakan yang ada. Namun, kritik yang tidak didasarkan pada fakta dapat menyebabkan kebijakan yang baik menjadi tidak diterima oleh masyarakat dan dapat berakibat buruk terhadap penanganan pengungsi.

C. Berperan Sebagai Edukasi Penanganan Rohingya kepada Masyarakat Aceh

Sosialisasi yang efektif tentang keberadaan pengungsi Rohingya kepada masyarakat Aceh sangat diperlukan untuk mengatasi penolakan dan meningkatkan penerimaan. Penolakan terhadap pengungsi sering kali berakar pada ketidaktahuan atau mispersepsi tentang status dan kondisi pengungsi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi edukasi yang jelas dan berbasis fakta sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik, serta menumbuhkan rasa empati terhadap pengungsi Rohingya yang terpaksa melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di negara asal mereka.

Penyuluhan yang berfokus pada penyampaian informasi faktual mengenai latar belakang pengungsi Rohingya, seperti alasan mereka terpaksa melarikan diri dan kondisi yang mereka hadapi, dapat membantu masyarakat Aceh untuk lebih memahami situasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan melalui berbagai saluran, seperti media lokal, kampanye informasi, dan interaksi langsung dengan pengungsi, dapat mengurangi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih baik antara pengungsi dan masyarakat lokal. Kampanye informasi yang

memanfaatkan media sosial dan media massa juga dapat memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari perlindungan terhadap pengungsi.

Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, seperti ulama, kepala desa, atau pemimpin adat dalam proses sosialisasi sangat penting. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pengungsi. Dengan memanfaatkan tradisi lokal yang mengedepankan gotong royong dan kebersamaan, seperti kegiatan "khanduri" dalam budaya Aceh yang sering melibatkan berbagai etnis dan kelompok, masyarakat dapat diingatkan tentang pentingnya saling membantu tanpa memandang latar belakang. Melalui pendekatan ini, pengungsi dapat diterima sebagai bagian dari komunitas, dan konflik sosial yang mungkin muncul dapat dikelola lebih baik.

Komunikasi juga harus memperhatikan sensitivitas budaya lokal untuk meminimalkan ketakutan dan stigma terhadap pengungsi. Penggunaan media yang berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya lokal bisa menjadi strategi yang efektif. Misalnya, dalam konteks Aceh, ajaran Islam tentang kewajiban membantu sesama yang tertindas bisa diangkat untuk mengedukasi masyarakat. Ini membantu menciptakan pemahaman bahwa pengungsi bukanlah ancaman, melainkan kelompok yang membutuhkan perlindungan.

Pentingnya komunikasi edukasi juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunikasi yang bersifat inklusif dan berbagi informasi dapat meruntuhkan prasangka buruk dan memperkuat solidaritas sosial. Penggunaan komunikasi berbasis komunitas, seperti diskusi atau forum yang melibatkan masyarakat lokal dan pengungsi, dapat menciptakan ruang untuk pertukaran perspektif dan memperkaya pemahaman kedua belah pihak.

komunikasi edukasi tidak hanya memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pengungsi, tetapi juga meningkatkan keberhasilan integrasi mereka ke dalam masyarakat Aceh. Melalui penyuluhan, keterlibatan tokoh masyarakat, dan penggunaan media yang efektif, diharapkan

masyarakat Aceh dapat melihat pengungsi Rohingya sebagai sesama manusia yang layak mendapatkan perlindungan dan bantuan.

C. Pembahasan

Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi dalam pembuatan Qanun terkait penanganan pengungsi di Aceh, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Berdasarkan aturan tersebut, tanggung jawab utama dalam penanganan pengungsi terletak pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi tetap memiliki peran signifikan dalam aspek koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan pengungsi. Pemerintah Provinsi berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta membantu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur penanganan pengungsi dilaksanakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah provinsi.

Wawancara dengan Bapak Fakhri, Pengarah Teknis Kebijakan Biro Hukum Provinsi Aceh, mengungkapkan bahwa Biro Hukum Gubernur Aceh tidak memiliki kewenangan langsung dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Kewenangan formal penanganan pengungsi berada pada lembaga lain atau tingkat pemerintahan yang berbeda. Namun, Biro Hukum Gubernur Aceh berpartisipasi aktif dalam diskusi dan perencanaan kebijakan terkait pengungsi melalui pembuatan qanun. Partisipasi ini diwujudkan dengan menghadiri rapat-rapat yang diprakarsai oleh organisasi internasional dan lokal, seperti International Organization for Migration (IOM) di Universitas Malikussaleh (Unimal). Proses ini mencerminkan dinamika pembahasan kebijakan yang inklusif, di mana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Hasil rapat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyusun Qanun penanganan pengungsi luar negeri yang mencakup berbagai aspek, termasuk ruang lingkup pengaturan, prinsip-prinsip dasar, kewenangan Pemerintah Aceh, mekanisme pencarian, penemuan, dan

evakuasi pengungsi, pemenuhan hak dasar pengungsi, pelibatan masyarakat, perlindungan pengungsi, dan pemberian sanksi.

Banyak pihak yang terlibat dalam mengusulkan dan menyusun qanun menunjukkan tujuan dari komunikasi organisasi tidak tercapai. Tujuan utama dari komunikasi organisasi adalah mencapai pemahaman bersama, mengkoordinasikan tugas-tugas yang ada, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sedang berdasarkan uraian diatas menunjukkan masih banyak pihak yang tidak punya pemahaman yang sama terhadap Perpres nomor 125 tahun 2016 yang sudah dijelaskan terkait aturan kewenangan dan anggaran tanpa perlu qanun untuk memahami isi Perpres tersebut.

Berbagai dinamika terjadi dalam proses penyusunan Qanun penanganan pengungsi di Aceh. Bapak Deskro, selaku Plt. Kabag Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh, menegaskan bahwa kewenangan yang jelas dan tegas merupakan prasyarat utama dalam penyusunan produk hukum seperti qanun. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada peraturan yang ada.. Dalam wawancara, terungkap bahwa Sekretariat Daerah Aceh (Setda Aceh) telah menerima usulan draf qanun dari SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh), namun menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam menyusun qanun tersebut. Penyusunan qanun di Aceh dapat berasal dari inisiatif eksekutif atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang kemudian disahkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA.

Pihak lainnya yang turut mengusulkan pembuatan qanun adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh pada tanggal 27 September 2022 dengan menyerahkan draft rancangan qanun penanganan pengungsi luar negeri kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kontras Aceh menyatakan bahwa sejak tahun 2006, Aceh sering menjadi tujuan pengungsi etnis Rohingya, dengan 21 kali kapal pengungsi mendarat di pantai Aceh. Namun, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan pengungsi belum merata, hanya terdapat di beberapa wilayah seperti Aceh Timur dan Lhokseumawe.

Keberhasilan dalam penanganan pengungsi perlu diformalisasi melalui regulasi yang jelas. Rancangan qanun ini mencakup alur koordinasi dalam menemukan, mendaratkan, hingga menampung pengungsi sementara untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, Aceh memiliki otoritas adat, Panglima Laot, yang berperan penting dalam penyelamatan pengungsi di laut. Regulasi yang komprehensif diharapkan dapat menjadi langkah preventif terhadap potensi pelanggaran hukum jika pengungsi kembali tiba di masa mendatang. Meskipun sudah ada draf qanun yang telah dibuat, tetapi pada kenyataannya qanun tersebut tidak disahkan.

Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa meskipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi pemerintah pusat dan daerah, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati hasil bahwa koordinasi dalam penanganan pengungsi tidak berjalan dengan baik. Koordinasi yang tidak baik tercermin dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari berbagai instansi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, terungkap bahwa tidak ada surat, rapat, atau koordinasi yang pernah dilakukan terkait penanganan pengungsi Rohingya di Kota Banda Aceh. Ini menunjukkan adanya kekosongan komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang seharusnya berperan aktif dalam menangani pengungsi. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pidie, di mana Ibu Marlinda Aina, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pidie, mengindikasikan bahwa koordinasi terkait penanganan pengungsi Rohingya tidak pernah dilakukan karena dianggap bukan tupoksi bagian hukum pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman yang salah terhadap isi Perpres jika dikaitkan dengan teori pengolahan informasi maka informasi yang diterima melalui panca indera harus disimpan terlebih dahulu di *sensory storage*, kemudian diproses di *Short-Term Memory* (STM), dan jika diolah

dengan baik, informasi tersebut dapat masuk ke *Long-Term Memory* (LTM) untuk penyimpanan jangka panjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada informasi penting mengenai tanggung jawab penanganan pengungsi yang diterima oleh berbagai pihak terkait di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Namun, informasi ini tampaknya tidak diproses dengan baik sehingga tidak berlanjut ke STM atau bahkan LTM. Misalnya, tidak adanya surat, rapat, atau koordinasi yang dilakukan menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak pernah benar-benar disimpan dan diproses secara efektif dalam memori jangka pendek instansi terkait.

Salah satu alasan mengapa informasi mengenai koordinasi tidak diproses dengan baik karena keterbatasan *Short-Term Memory* (STM). Jika informasi yang diberikan terlalu banyak atau tidak terorganisir, pihak yang bertanggung jawab kesulitan mengingat dan mengelompokkan informasi tersebut secara efektif (*chunking*). Hal ini tercermin dalam wawancara di mana pihak-pihak terkait menganggap penanganan pengungsi bukan bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka, menunjukkan bahwa informasi yang diterima tidak di-*chunking* atau dikelompokkan dengan baik sehingga tidak dapat diingat dan diproses dengan benar.

Informasi mengenai koordinasi penanganan pengungsi dapat masuk ke dalam *Long-Term Memory* (LTM) jika terdapat usaha berkelanjutan seperti pengulangan (*rehearsals*) dan *clustering*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya rapat dan komunikasi rutin berarti tidak ada pengulangan atau *clustering* informasi yang terjadi. Ini mengakibatkan informasi mengenai penanganan pengungsi tidak tersimpan dalam memori jangka panjang instansi terkait, sehingga koordinasi menjadi lemah atau bahkan tidak ada. wawancara dengan Ibu Nurhayati dan Ibu Marlinda Aina mengungkapkan bahwa tidak adanya komunikasi dan koordinasi antar lembaga mencerminkan bahwa informasi penting mengenai penanganan pengungsi tidak pernah masuk atau disimpan dalam STM mereka, apalagi LTM. Hal ini menunjukkan bahwa proses encoding informasi tersebut gagal, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dapat diingat dan diimplementasikan oleh pihak terkait. hal ini terjadi karena

proses komunikasi antara lembaga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak terjalin dengan baik, tidak ada hal khusus dalam penanganan pengungsi rohingya sehingga pihak daerah menjadi bingung dan tak bisa berbuat apa-apa.

Sebaliknya, Kesbangpol Pidie menunjukkan adanya koordinasi yang berjalan lancar. Bapak Zulkarnaini, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Pidie, menjelaskan bahwa koordinasi melibatkan berbagai pihak, termasuk imigrasi, International Organization for Migration (IOM), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), serta instansi kepolisian dan militer. Kegiatan pemindahan pengungsi, seperti yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024, juga menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai lembaga.

Hasil penelitian juga menunjukkan efek koordinasi yang buruk berpengaruh terhadap kewenangan dan anggaran. Bapak Deskro, Plt. Kabag Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh, menegaskan pentingnya kewenangan yang jelas dalam penyusunan produk hukum seperti qanun yang membantu menangani pengungsi lebih baik. Informan menyatakan bahwa terdapat koordinasi yang buruk dikarenakan dalam penyusunan qanun beberapa pihak salah paham terkait siapa yang memiliki kewenangan dalam menyusun qanun. Di sisi lain, anggaran untuk penanganan pengungsi di Kabupaten Pidie sebagian besar berasal dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM), sesuai dengan temuan wawancara yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki anggaran khusus untuk pengungsi. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi terkait anggaran tidak berjalan dengan baik sedangkan didalam Perpres sudah dijelaskan sumber anggaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan pengungsi Rohingya. Kewenangan yang jelas, anggaran yang memadai, serta keterbukaan informasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan pengungsi dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi pada perbaikan sistem penanganan pengungsi di Aceh, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi Rohingya.

Penelitian ini mengungkapkan mekanisme penanganan pengungsi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian, yang dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun prosedur dan tanggung jawab telah diatur dengan jelas dalam peraturan tersebut, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Farhataini dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, penanganan pengungsi dimulai dari penemuan oleh instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Search and Rescue (SAR). Setelah ditemukan, pengungsi dibawa ke tempat penampungan dan didata oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Imigrasi. Imigrasi melakukan pendataan lebih lanjut termasuk rekam sidik jari dan biometrik. Pengawasan rutin dilakukan setiap dua minggu sekali atau seminggu sekali jika diperlukan. Namun, di lapangan, pengawasan rutin ini seringkali tidak terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa mekanisme yang tidak berjalan sesuai isi Perpres no 125 tahun 2016. Pada tahap penampungan, masih terdapat kesalahpahaman terkait tanggung jawab. Pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar sudah diuraikan dengan jelas dalam Perpres yang merupakan tanggung jawab organisasi internasional termasuk UNHCR. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyatakan pihak imigrasi telah melakukan pengawasan rutin sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa pihak imigrasi tidak melakukan pengawasan rutin. Ketidaksesuaian informasi ini menunjukkan Imigrasi tidak bekerja sesuai arahan Perpres no 125 tahun 2016. Kurangnya pengawasan rutin dari Imigrasi

dan instansi terkait dapat menimbulkan potensi masalah seperti pengungsi yang melarikan diri atau mendaftarkan diri sebagai WNI secara ilegal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun mekanisme dan prosedur penanganan pengungsi telah diatur dengan baik dalam Perpres, implementasinya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi antar instansi, pengawasan rutin, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

Penelitian ini mengungkapkan berbagai bentuk komunikasi yang digunakan dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, ditemukan bahwa komunikasi terkait penanganan pengungsi dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), pertukaran surat resmi, laporan perkembangan, serta melalui grup koordinasi seperti grup satgas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H., Plt. Kabag Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh menyampaikan bahwa rapat sudah sering dilakukan baik di tingkat lokal maupun nasional secara virtual dan langsung. Rapat ini bertujuan untuk membahas perkembangan situasi pengungsi Rohingya, mencari solusi jangka panjang, dan memastikan tidak terjadi konflik antara pengungsi dan masyarakat setempat. Selain rapat, FGD (*Focus Group Discussion*) juga dilakukan sebagai bentuk komunikasi dalam penanganan pengungsi. FGD melibatkan berbagai pihak termasuk UNHCR dan pemerintah daerah.

Pertukaran surat resmi dan laporan perkembangan juga merupakan bentuk komunikasi yang penting. Hal ini membantu dalam dokumentasi serta memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik tentang situasi terkini. Bapak Faisal, Protection Assistant UNHCR, menyebutkan bahwa laporan dan surat resmi digunakan untuk mengupdate perkembangan situasi pengungsi dan memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak.

Grup koordinasi dan komunikasi informal seperti grup satgas dibentuk di beberapa lokasi untuk berkoordinasi langsung dalam penanganan pengungsi. Grup ini beranggotakan perwakilan pemerintah, kepolisian, UNHCR, dan

pihak terkait lainnya. Bapak Faisal dari pihak UNHCR menyatakan bahwa grup satgas di tempat-tempat seperti Lhokseumawe dan Meulaboh telah menunjukkan efektivitas dalam mengupdate situasi harian dan memastikan respons yang cepat terhadap perkembangan di lapangan.

Meskipun berbagai bentuk komunikasi telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam eksekusi kebijakan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi formal sering kali tidak memadai, sehingga mekanisme informal seperti grup WhatsApp menjadi penting untuk memastikan kelancaran koordinasi. Selain itu, ada perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar antara pemerintah daerah dan organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas penanganan pengungsi Rohingya oleh berbagai instansi di Aceh mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahap awal, penanganan pengungsi tidak efektif diindikasikan berupa penolakan keras dari masyarakat. Pengungsi yang datang bahkan dibawa ke depan Kantor Gubernur sebagai bentuk protes masyarakat. Menurut Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H., Plt. Kabag Peraturan Perundang-undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh, pemerintah bersama kepolisian melakukan langkah-langkah tegas seperti pemasangan *police line* dan pemeriksaan identitas untuk mengontrol pergerakan pengungsi dan mencegah mereka kabur. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga keamanan dan mengurangi keresahan di kalangan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan dalam efektivitas penanganan pengungsi Rohingya. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi menghasilkan kondisi yang lebih kondusif di lapangan. Masyarakat Aceh mulai menerima kehadiran pengungsi Rohingya dan konflik yang sebelumnya terjadi berangsur-angsur mereda. Bapak Dekstro Aufa menyatakan bahwa koordinasi yang lebih baik dan pola penanganan yang jelas berkontribusi pada terciptanya situasi yang kondusif, di mana pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan dengan damai.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan instansi terkait sangat penting dalam penanganan pengungsi. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, bersama dengan kepolisian, menunjukkan efektivitas dalam menciptakan stabilitas dan keamanan. Meskipun pada awalnya penanganan pengungsi menghadapi banyak tantangan, upaya kolaboratif yang dilakukan menghasilkan dampak positif yang signifikan.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, berikut adalah beberapa kendala utama yang terungkap. Kendala yang pertama berkaitan dengan persepsi pemerintah daerah yang tidak menganggap penanganan pengungsi Rohingya adalah tanggung jawab mereka. Hal ini diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak provinsi dan bupati/walikota. Pandangan ini menciptakan celah dalam proses koordinasi, karena pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan atau sumber daya yang cukup untuk menangani masalah ini. Isu pengungsi internasional masih dianggap asing dalam diskusi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang mengakibatkan koordinasi yang tidak maksimal dan efektivitas penanganan pengungsi menjadi terhambat.

Kendala yang kedua berkaitan dengan ketidakjelasan kewenangan dan anggaran. Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H., Plt. Kabag Peraturan Perundang-undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh menyebutkan bahwa ketidakjelasan mengenai kewenangan merupakan kendala besar dalam penanganan pengungsi. Pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan sehingga tidak dapat menyediakan anggaran untuk penanganan pengungsi. Pengeluaran anggaran untuk pengungsi yang bukan merupakan kewenangan mereka dapat dianggap sebagai temuan dalam audit keuangan. Hal ini menunjukkan pemahaman yang kurang tepat terkait Perpres No 125 tahun 2016.

Kendala yang ketiga adalah penambahan jumlah pengungsi. Pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia dan meningkatnya angka kelahiran di tempat penampungan menyebabkan keterbatasan ruang dan fasilitas. Hal ini

menciptakan tantangan tambahan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menyediakan kebutuhan dasar dan fasilitas yang memadai bagi pengungsi.

Kendala yang ke empat adalah ketidakjelasan jangka waktu di tempat penampungan. Farhatani dari Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyebutkan bahwa tidak ada tenggat waktu yang jelas bagi pengungsi di tempat penampungan. Proses pemindahan pengungsi ke negara ketiga yang dikelola oleh UNHCR sangat sulit dan panjang. Negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi sangat terbatas dan selektif, sehingga hanya sebagian kecil pengungsi yang berhasil dipindahkan setiap tahun. Pengungsi Rohingya sering kali kurang memiliki keterampilan dibandingkan dengan pengungsi dari negara lain, yang membuat mereka memiliki peluang lebih kecil untuk diterima oleh negara ketiga.

Kendala terakhir adalah kurangnya SOP yang detail. Bapak Faisal juga menekankan bahwa kurangnya panduan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci merupakan kendala signifikan. Meskipun ada Perpres yang menjadi payung hukum, terjemahan operasional dari peraturan ini belum cukup detail. Panduan teknis yang seharusnya menguraikan langkah-langkah spesifik dalam penanganan pengungsi belum tersedia, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak konsisten dan tidak terstandarisasi. Hal ini sesuai dengan teori sistem yang menyatakan bahwa organisasi sebagai jaringan komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam teori ini, setiap bagian organisasi memiliki peran penting yang terkait dengan bagian lainnya, sehingga koordinasi menjadi sangat penting. Perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain dalam sistem.

Beberapa kendala yang terdapat saat penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dianalisis dengan teori sistem. Pertama, persepsi pemerintah daerah yang tidak menganggap penanganan pengungsi sebagai tanggung jawab mereka menciptakan celah dalam koordinasi. Ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan dukungan antar komponen (pemerintah daerah dan pusat) menghambat efektivitas organisasi.

Kedua, ketidakjelasan kewenangan dan anggaran menyebabkan pemerintah daerah merasa tidak bisa mengalokasikan dana untuk pengungsi. Ini menunjukkan bahwa aturan dan pemahaman yang tidak jelas menyebabkan ketidakpastian dan menghambat fungsi organisasi.

Ketiga, ketidakjelasan jangka waktu di tempat penampungan menciptakan kebingungan di antara petugas dan pengungsi. Tanpa panduan yang jelas, sistem tidak bisa berfungsi dengan baik dan menyebabkan ketidakpastian.

Terakhir, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas. Panduan yang tidak jelas membuat setiap bagian sistem tidak tahu bagaimana beroperasi dengan efektif.

Kesimpulannya, penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi antara berbagai komponen dalam sistem pemerintahan. Dengan meningkatkan komunikasi dan panduan yang jelas, setiap bagian dari sistem dapat bekerja dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi teori sistem ini dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi Rohingya.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Farhataini, pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, salah satu upaya untuk mengatasi penambahan jumlah pengungsi adalah dengan melakukan kunjungan intensif ke tempat pengungsi sekali dalam seminggu. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendataan ulang dan pengawasan terhadap kondisi pengungsi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa data pengungsi selalu diperbarui dan kondisi mereka diawasi dengan baik.

Kerjasama dengan lembaga lokal untuk penyusunan qanun dan SOP juga termasuk upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Pihak UNHCR melalui Bapak Faisal selaku Protection Assistant, menyatakan

bahwa mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal di Aceh untuk mengajukan qanun (peraturan daerah) dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan operasional dalam penanganan pengungsi Rohingya, memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada, dan meningkatkan efektivitas koordinasi antara berbagai pihak terkait.

Salah satu solusi yang diajukan oleh UNHCR untuk menangani jumlah pengungsi adalah melalui "*complementary pathways*" atau jalur pelengkap seperti beasiswa dan peluang kerja. Selama berada di daerah transit, pengungsi diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk mempersiapkan pengungsi agar lebih mudah diterima dalam jalur pelengkap seperti kesempatan kerja atau pendidikan di negara-negara lain. Program ini juga memberikan pengungsi peluang yang lebih luas selain resettlement, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Penelitian ini juga menyoroti peran komunikasi sebagai penyebar informasi melalui media massa terhadap penanganan pengungsi Rohingya, beberapa temuan penting dapat disimpulkan dari berbagai sumber dan wawancara yang telah dilakukan. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penghubung informasi, tetapi juga memainkan peran kritis dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dekstro Aufa, S.H., M.H., media massa memiliki kemampuan untuk mengarahkan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, termasuk masalah pengungsi. Transformasi media digital dan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi berita, dari membaca secara menyeluruh hingga lebih banyak membaca headline dan komentar yang ada. Kekuatan headline berita yang provokatif dapat cepat mempengaruhi persepsi masyarakat sebelum mereka memahami secara menyeluruh konten berita tersebut. Lebih lanjut, komentar-komentar pembaca di bawah artikel berita seringkali mencerminkan dan memengaruhi sikap publik secara keseluruhan.

Peran komunikasi sebagai penyebar informasi melalui media juga mempengaruhi kebijakan pemerintah juga sangat terlihat. Opini publik yang terbentuk melalui liputan media dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu atau mengubah kebijakan yang ada. Ketika media memberikan liputan positif terhadap upaya pemerintah dalam menangani pengungsi, ini dapat meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut. Namun, liputan media yang negatif atau tidak akurat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah atau organisasi terkait.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tidak berjalan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan adanya kesalahpahaman terkait Perpres dari segi kewenangan dan anggaran dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh, Walikota Banda Aceh, Bupati Kab. Pidie, dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Koordinasi yang buruk juga didapati dari pihak International Organization for Migration (IOM) yang tidak terbuka terkait informasi penanganan pengungsi.
2. Peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perpres No.125 Tahun 2016 adalah sebagai penyebar informasi, sebagai edukasi dan berperan dalam proses koordinasi.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera mensahkan qanun penanganan pengungsi Rohingya, serta membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih detail untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan pengungsi di Aceh dapat dilaksanakan dengan efektif dan konsisten. Pembuatan qanun yang jelas akan menjadi pedoman hukum yang kuat, sementara SOP yang rinci akan memudahkan koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa hak-hak pengungsi, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016, dapat dipenuhi dengan baik. Pemerintah juga perlu meningkatkan liberasi hukum, khususnya terkait dengan pengelolaan status pengungsi, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Pemerintah dan semua pihak terkait diharapkan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat Aceh, serta memberikan

edukasi yang memadai mengenai keberadaan pengungsi Rohingya. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi pengungsi, diharapkan penolakan terhadap mereka dapat diminimalisir, dan masyarakat akan lebih empatik. Peningkatan koordinasi yang lebih baik antar pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan untuk menghindari adanya celah dalam penanganan pengungsi, serta memastikan bahwa eksekusi kebijakan berjalan sesuai dengan arahan dari Perpres No. 125 Tahun 2016.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh Pentahqiq; Abdul Ghoffar, M. E. M. penerjemah; Al-Atsari, Abu Ihsan penerjemah; Yusuf Harun, M. editor; Farid Achmad Okbah editor; Alkatsiri, Taufik Saleh editor; Fariq Gasim Anuz editor; Arman Amrin editor; Badrussalam editor; Al-Atsari, Abu Ihsan editor. (2019; 2018). Tafsir Ibnu Katsir: terjemahan kitab Lubabut tafsir min Ibni Katsir Pentahqiq / peneliti, Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar E. M., Abu Ihsan al-Atsari ; editor, M. Yusuf Harun, M.A., Farid Achmad Okbah, M.A., Taufik Saleh Alkatsiri, Fariq Gasim Anuz, Arman Amrin, Lc, Badrussalam, Lc, Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Yayasan Mitra Netra; Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.
- Alamari, M. F. (2020). Imigran dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2).
- Alunaza, H., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2012-2015. *Indonesian perspective*, 2(1), 1-17.
- Arby, A. R., Hadi, H., & Agustini, F. (2019). Keefektifan Budaya Literasi terhadap Motivasi Belajar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 7(3).
- Arni Muhamad, 2007. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT. Budi Aksara.
- Banjarnahor, A. R., Purba, S., Handiman, U. T., Sesilia, A. P., Simatupang, S., Kato, I., ... & Sianipar, J. H. (2022). *Dasar Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.): Sage Publications*
- Ernika, D. (2016). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Inti Tractors Samarinda. *Jurnal Ilmua Komunikasi*, 4(2).

- Faisal, Mukhlis, Hasan, B., Muksalmina, Zainal, B., Hadi, I., & Sophia, L. (2023). Konsultasi Publik Rancangan Qanun Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Bersama Pemerintah Dan Masyarakat Di Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
- Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasa. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.
- Firdiansyah, M. S. (2015). Manajemen Pengelolaan Wahana Rekreasi Olahraga Di Wisata Water Blaster Semarang Tahun 2013. *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 4(2).
- Gani, J. (2014). Pengaruh Hambatan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan Hotel Midtown Surabaya. *Jurnal e-komunikasi*, 2(1).
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Harahap, D. G. S., Nasution, F., Nst, E. S., & Sormin, S. A. (2022). Analisis Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2089-2098.
- Harahap, S. W., Ginting, R. R. B., Rasyidin, M., & Sahputra, D. (2021). Komunikator dan Komunikan dalam Pengembangan Organisasi. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 3(1), 106-114.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal, 85.
- Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Fakhri Selaku Pengarah Teknis Kebijakan Biro Hukum Provinsi Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Deskro selaku Plt, Kabag Peraturan Perundang-Undang Aceh Biro Hukum Setda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 11.52 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Plt, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 11.37 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Marlinda Aina Kepala Bagian Hukum SETDAKAB Pidie. pada hari kamis tanggal 13 juni 2024 pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Kepala Bidang Penangan Konflik dan Keawaspadaan Nasional Kesbangpol Pidie pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Farhatani selaku pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Hari Selasa tanggal 7 Mai 2024 pukul 10.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku *Protection Assistant* UNHCR. pada Hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 12.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Fatur Rahman Al Farizi selaku Pegawai di Bidang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Hari Selasa tanggal 7 Mai 2024 pukul 10.10 WIB.

<https://www.rri.co.id/daerah/499499/masyarakat-aceh-jangan-terpecah-belah-karena-rohingya>

<https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-komisi/difasilitasi-komisi-i-dpra-lintas-sektoral-sepakat-bentuk-satgas-penanganan-pengungsi-rohingya-di-aceh>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212075630-20-1035974/pj-gubernur-aceh-buka-suara-soal-penolakan-warga-pada-etnis-rohingya>

<https://www.rappler.com/world/asia-pacific/93694-kedatangan-pengungsi-rohingya-pemerintah-percepat-resettlement/>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/rancangan-qanun/kontras-aceh-sampaikan-usulan-draft-qanun-penanganan-pengungsi-ke-dpra>

- <https://prohaba.tribunnews.com/2024/06/15/16-pengungsi-rohingya-di-padang-tiji-pidie-dipindah-ke-makassar>
- <https://aceh.antaranews.com/berita/350004/137-rohingya-terus-alami-penolakan-dibawa-balik-ke-kantor-gubernur-aceh-lalu-dipindah-ke-taman-pka?page=all>
- https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>
- Kneebone, S. (2020). Peraturan Presiden No. 125/2016 sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776-788
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.
- Kurniawati, D. (2018). Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Kusriyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171–192. http://repository.ubaya.ac.id/3344/7/Atik_Krustiyati_Kebijakan_Pengungsi_2012.pdf
- Latifah, W., & Muksin, N. N. (2020). Pola Komunikasi Dalam Metode Coaching Pegawai Rsud R. Syamsudin, Sh Kota Sukabumi. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4(2), 145-154.
- Lexy, L. M. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martius, S. Koordinasi Dan Pelaksanaan Organisasi. *Pengantar Ilmu Manajemen*, 45.
- Matanggui, J. H. (2022). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Meltareza, R. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja Komunikasi Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Divisi Delivery Center Pt Pos Indonesia Cabang Cimahi. *Jurnal Common*, 7(2), 151-163.

- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1).
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*. A. I. Setiawan (Penyunting), C. A. Rohman (Desain Sampul dan Tata Letak). Cetakan pertama. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nufiar. 2015. Qanun: Tatacara Pembuatan Qanun (Catatan Terhadap Praktek Pebuatan Qanun Aceh). *Tahqiqqa*, 9:1
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2018). Kajian tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 3(1), 90-95.
- Pasal 5, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Pasal 33, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 15-22.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145-159.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Sari, A. W. (2016). Pentingnya Keterampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1).

- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S., Par, M., Suraoka, I. P., St, S., ... & Massenga, I. T. W. (2023). *Metodelogi penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sari, I. F. R. (2018). Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(1), 89-100.
- Setiawati, T., U. (2021). Penyajian Data Metode Kualitatif. *Research gate*, 1-7.
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.
- Silviana, I. (2019). Pengaruh Pemberitaan Media Massa Tentang Konflik Etnis Rohingya Terhadap Perilaku Menolong Lembaga Kemanusiaan Aceh (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).
- Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Supryadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).
- Surayya, R. (2018). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2), 75-83.
- Syahrin, M. A. (2019). Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam. *Islamigrasi. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi*.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- Tendean, R. W., & Sondakh, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi Di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5).
- Yumitro, G. (2017). Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 81-100.

Yusuf Al-Qaradawi, “*Did Other Prophets Make Hijrah?*,” dalam www.Islamonline.net. Diakses pada 18 Februari 2022.



Lampiran

Surat keterangan penelitian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH
Jalan Tgk. Mohd Daud Beureueh No.82 Banda Aceh 23124
Telepon : (0651) 23784, Faksimile : (0651) 23784
Laman: www.imigrasibandaaceh.kemerkumham.go.id Surel: knm.bandaaceh@kemerkumham.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR W.1.IMI.IMI.1-UM.01.01-1469

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gindo Ginting
NIP : 19711027 199103 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syaugas Rahmatillah
NIM : 220401107
Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Prodi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Judul Penelitian : Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undangan pada Rohingya (studi kasus pengungsi rohingya di Banda Aceh)

Benar yang bersangkutan telah selesai menjalankan Penelitian Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-undangan pada Rohingya (studi kasus pengungsi rohingya di banda aceh) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh, 22 Mei 2024
Kepala Kantor,

AR - RANIRY



Gindo Ginting
NIP 19711027 199103 1 001

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSiE) Badan Layanan Umum Negara. Untuk lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan <https://lrsr.bssn.go.id/verifikasi>

Surat Keterangan Penelitian dari Kesbangpol Pidie



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Prof A. Majid Ibrahim, Sigli (24151)
 Telepon (0653) 21737 Faks. (0653) 21737

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 0701 228

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **Teuku Iqbal, S. STP, M. Si**
 b. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie.

Menyatakan bahwa yang bernama di bawah ini :

- a. Nama : **Syauqas Rahmatillah**
 b. NIM : 220401107
 c. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 d. Bahwa : Mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan Penelitian terhitung mulai Tanggal 12 s/d 13 Juni 2024 sesuai dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Nomor : B.290/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024 Tanggal 05 Februari 2024 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIKELUARKAN DI : Sigli
 PADA TANGGAL : 13 Juni 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PIDIE



TEUKU IQBAL, S. STP, M. S. i

Pembina

Nip. 198504142003121002

Surat Keterangan Penelitian dari Sekda Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22744 - 21910, Fax (0651) 21910
website : bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, Mei 2024

Nomor : 070 / 0403
Lamp :
Hal : Surat Keterangan

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry
di

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 290/UN.08/FDK-1/PP.00.9/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Izin Penelitian, maka bersama ini kami jelaskan bahwa :

Nama : Syauqas Ramatillah
NIM : 170403020
Judul Penelitian: Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-Undangan pada Rohingya (Studi Kasus pada Pengungsi Rohingya di Aceh)

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat keterangan Penelitian ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
Asisten Administrasi Umum



Faisal S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-19780101 199810 1 001



**PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM**

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7552011
BANDA ACEH 23114

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 100.3/1164


Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dengan ini menerangkan :


Nama : Syauqas Rahmatillah
Alamat : Komplek Villa Citra No.57 Lr. VII Gp. Pineung, Banda Aceh
Nim : 220401107
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
No. HP : 0812 9664 2560

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan "Penelitian Ilmiah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan Judul Skripsi "***Pengaruh Literasi Peraturan Perundang-Undangan pada Rohingya (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Banda Aceh)***".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Juli 2024

 **KEPALA BIRO HUKUM,**


MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I

AR - R A N I NIP. 19730603 200312 1 003

LAMPIRAN

Wawancara dengan Farhatain Rizki, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh



Wawancara dengan Faisal Rahman, UNHCR



Observasi Lokasi Penampungan Pengungsi di Minaraya

